

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH
MEULABOH TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS
DITINJAU DARI ASAS PERADILAN DAN KEWENANGAN
HAKIM (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.
19/PDT.P/2019/MS.MBO)**



**NUR HASANAH
NIM. 221010007**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2023**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH
MEULABOH TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS
DITINJAU DARI ASAS PERADILAN DAN KEWENANGAN
HAKIM (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.
19/PDT.P/2019/MS.MBO)**

**NUR HASANAH
NIM. 221010007
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-
Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam Ujian Tesis**


Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Analiansyah, M. Ag



Dr. Jamhir, M Ag

LEMBARAN PENGESAHAN
ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YIAH
MEULABOH TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS
DITINJAU DARI ASAS PERADILAN DAN KEWENANGAN
HAKIM (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.
19/PDT.P/2019/MS.MBO)

NUR HASANAH

NIM. 221010007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

Telah dipertahankan di depan tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Tanggal: 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

TIM PENGUJI


Ketua,


Dr. Muliadi Kurdi, M. Ag


Sekretaris,


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,


Prof. Dr. Nurdin, M. Ag


Penguji,


Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA


Penguji,


Dr. Jamhir, MA

Penguji,


Dr. Analihsyah, M. Ag

Banda Aceh, 29 Desember 2023
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur


(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D.)
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : NUR HASANAH
Tempat/Tgl. Lahir : Peunaga Rayeuk, 28 Juni
1996
NIM : 221010007
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 17 Desember 2023

Yang menyatakan,



(Nur Hasanah, S.H)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan, menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Konsonan Bahasa Arab, yang ada di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Al	-	Tidak
ب	B	B	Be
ت	T	T	Te
ث	S	T	Te dan Ha
ج	Ji	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)

خ	Kha'	K	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Y

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	Ba
	<i>Kasrah</i>	Bi
	<i>Dammah</i>	Bu

Kubr	كبرئآ
Muřtaf	مفطصم

2. Penulisan *alif maqřura* (ى)

yang diawali dengan baris *kasrah* (,) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Rađī al-Dīn	رءل آءر
al-Miřrī	رصمء

3. Penulisan ة (tā marbūṭah)

bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan) •hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ة (hā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	رسالة طيبة
-----------------------	------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”.
Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

4. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu: Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

5. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رَبِحَ نَبَا أَقْلَحِر
al-istidrāk	رَدْنَسِلْإِ
kutub iqṭanat'hā	رَبْنَوَابَنْك

6. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).

Quwwah	قَوُّوْ
‘aduww	وَدَعَّوْ
Shawwal	لَوْوْش
Jaw	وَجَّوْ
al-Miṣriyyah	مِصْرِيَّوْ
Ayyām	أَيَّوْ
Qūṣayy	قَوْوْصَيَّوْ
al-kashshāf	كَشَّوْشَاف

7. Penulisan alif lām (لا)

Penulisan ل dilambangkan dengan “al” baik pada لا shamsiyyah maupun ل qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	يُنَاشِلُ أَبَانَكَ
-------------------	---------------------

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, penulisan tesis dengan judul “Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Tentang Ahli Waris Ditinjau Dari Asas Peradilan Dan Kewenangan Hakim (Studi Kasus Penetapan Ms Meulaboh No. 19/Pdt.P/2019/Ms.Mbo)” telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam atas junjungan alam Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi cahaya Terang dalam dunia pengetahuan.

Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi serta mendapat gelar Magister dalam Program Studi Hukum dan Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan ini melibatkan banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, beserta limpahan doa kepada semua pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil. Semoga Allah membalas semua amal baik tersebut dengan pahala di sisi-Nya.

Penulis sangat menyadari bahwa selesainya karya tulis ini, tidak terlepas dan support banyak pihak baik secaramoril maupun materiloleh karnanya penulis dengan tulus dan secara khusus menyampaikan terima kasih kepada ayahanda Alm. Samsul Bahri, ibunda Yuslimar, suami tercinta Dedy Afrizal, Serta Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Analiansyah, M. Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan penulis dalam menyelesaikan tesis ini hingga selesai.

2. Dr. Jamhir, M. Ag, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Muliadi Kurdi dan Dr. Zaiyyad, Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN AR-Raniry Banda Aceh.
4. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MAg, Rektor UIN AR-Raniry Banda Aceh.
5. Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D, Direktur Pascasarjana UIN AR-Raniry Banda Aceh.
6. Apresiasi dan penghargaan yang setingginya kepada para dosen/ Maha guru Pascasarjan UIN AR-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Eka, Prof Dr. T. Zulfikar, Prof. Dr. Siddiq, Prof. Dr. Soraya Devi, serta seluruh dosen baik langsung maupun tidak langsung yang telah mengajarkan penulis.
7. Kepada rekan-rekan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2022 yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian tesis ini dan senantiasa hadir dalam kebersamaan disaat suka maupun duka.
8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu - persatu.

Akhirnya kata penulis mendoakan semoga pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam Tesis ini mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. *Amin Yarabbal'Alamin.*

Banda Aceh, 17 Desember 2023
Penulis,

Nur Hasanah

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis putusan hakim mahkamah syar'iyah Meulaboh tentang penetapan ahli waris ditinjau dari asas peradilan dan kewenangan hakim (Studi terhadap Putusan No. 19/PDT.P/2019/MS.MBO)

Nama/NIM : Nur Hasanah / 221010007

Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M. Ag

Pembimbing II : Dr. Jamhir, M Ag

Kata kunci : *Putusan Hakim, Asas Peradilan dan Kewenangan Hakim.*

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Begitulah bunyi asas yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan memiliki peran aktif dengan cara membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun pada perkara permohonan penetapan ahli waris di mahkamah syar'iyah meulaboh dalam putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo, belum terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, instrumen penelitian ini berupa KUHPer, KUHP, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo dan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo tidak memberikan pengaruh pencarian keadilan. Majelis Hakim dalam pelaksanaan asas peradilannya masih kurang efisien, karena disini diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan peradilan sebagai tempat jalan untuk mencari kepastian hukum bagi masyarakat.

عنوان الرسالة : تحليل قرارات قضاة المحاكم الشرعية مولابوه بشأن تحديد الورثة من حيث الأصول القضائية وسلطة القضاة (دراسة القرار رقم

(MS.MBO/٢٠١٩/PDT.P/١٩

لاسم/الرقم الجامعي : نور حسنة / ٢٢١٠١٠٠٠٧

المشرف الأول : الدكتور أناليانسياه، م. أغ

المشرف الثاني : الدكتور جمهير، م. أغ

الكلمات الرئيسية : قرار القاضي، مبدأ العدالة واختصاص القاضي.

يتم تحقيق العدالة ببساطة وبسرعة وبتكلفة منخفضة. وهذا هو المبدأ المنصوص عليه في المادة ٢ الفقرة (٤) من القانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٩ في شأن السلطة القضائية (قانون السلطة القضائية). علاوة على ذلك، تنص الفقرة (٢) من المادة ٤ من قانون السلطة القضائية على أن للمحاكم دور فعال في مساعدة طالبي العدالة ومحاولة تذييل كافة العقوبات والعقبات لتحقيق عدالة بسيطة وسريعة ومنخفضة التكلفة. ومع ذلك، في حالة طلب تحديد الورثة في محكمة مولابوه الشرعية في القرار رقم ١٩ MS.Mbo/Pdt.P/2019، لم يتم تحقيق مبادئ العدالة السريعة والبسيطة ومنخفضة التكلفة. وهذا البحث القانوني هو بحث قانوني معياري. إن أسلوب جمع المواد القانونية هو دراسة الأدبيات باستخدام المنهج القانوني ومنهج الدعوى وأدوات البحث هي قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجنائية، القانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٩ في شأن السلطة القضائية، القرار رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٩ في شأن السلطة القضائية. ١٩ MS.Mbo/Pdt.P/2019 و SEMA رقم ١ لعام ٢٠١٧ بشأن تنفيذ صياغة نتائج الاجتماع العام كمبدأ توجيهي لتنفيذ واجبات المحكمة. تظهر نتائج هذا البحث أن مبادئ العدالة السريعة والبسيطة والمنخفضة التكلفة في القرار رقم ١٠. ١٩ MS.Mbo/Pdt.P/2019 ليس له تأثير على البحث عن العدالة. ولا تزال هيئة القضاة في تطبيق مبادئ العدالة أقل كفاءة، لأن نشاط القضاة هنا ضروري لجعل القضاء مكاناً للحصول على اليقين القانوني للمجتمع. وفي هذه الحالة، يتعين على القضاة أن يكونوا استباقيين في فحص القضايا المدنية وحلها، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو في مرحلة الإعداد للمحاكمة.

ABSTRACT

Thesis Title : Analysis of the Meulaboh Syar'iyah Court judge's decision regarding the determination of heirs in terms of judicial principles and the judge's authority (Study of Decision No. 19/PDT.P/2019/MS.MBO)

Name/NIM : Nur Hasanah / 221010007

Supervisor I : Dr. Analiansyah, M. Ag

Supervisor II : Dr. Jamhir, M Ag

Keywords : Judge's Decision, Judicial Principles and Judge's Authority.

Justice is carried out simply, quickly and at low cost. That is the principle stated in article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power (Judicial Power Law). Furthermore, Article 4 paragraph (2) of the Judicial Power Law states that the courts have an active role by assisting justice seekers and trying to overcome all obstacles and obstacles to achieve simple, fast and low-cost justice. However, in the case of the application for determining heirs at the Meulaboh Syar'iyah Court in decision no. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo, the principles of fast, simple and low-cost justice have not been realized. This legal research is normative legal research. The technique for collecting legal materials is literature study using the statutory approach and case approach. The research instruments are the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, decision no. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo and SEMA Number 1 of 2017 concerning the implementation of the Formulation of Plenary Meeting Results as a guideline for the implementation of duties for the court. The results of this research show that the principles of fast, simple and low-cost justice in decision no. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo does not have an impact on the search for justice. The Panel of Judges in implementing the principles of justice is still less efficient, because here the activeness of judges is needed to realize the judiciary as a place to seek legal certainty for the community.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Kerangka Teori	20
1.7 Metode Penelitian	39
1.8 Sistematika Pembahasan	43
BAB II ASAS PERADILAN DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS/MENETAPKAN PUTUSAN	45
2.1 Asas-Asas Peradilan	45
2.1.1. Asas Hukum	47
2.1.2. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	50
2.1.3. Tujuan Peradilan Agama di Indonesia	55
2.2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Hakim	57
2.2.1. Tugas Hakim	57
2.2.2. Fungsi Hakim	60
2.2.3. Kewenangan Hakim	60
2.3 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan	62

2.3.1. Pengertian Putusan	62
2.3.2. Jenis-Jenis Putusan	63
2.3.3. Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO) Dalam Hukum Perdata	65
2.4 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara/Penetapan	67
2.4.1. Pertimbangan Hukum Hakim	67
2.4.2. Putusan/Penetapan Hakim dalam Memutuskan Perkara	71
2.4.3. Konsep Hakim Aktif dan Pasif dalam Hukum Perdata	76
2.5 Ketentuan Ahli Waris	83
2.5.1. Pengertian Waris dalam Islam	83
2.5.2. Dasar Hukum	85
2.5.3. Hukum dan Syarat	87
2.5.4. Ahli Waris dalam Hukum Islam	88
2.5.5. Memahami Waris Dalam KUHPerduta	92
2.5.6. Ahli Waris Sistem BW (<i>Burgerlijk Wetboek</i>) dan Porsi Bagiannya	94

BAB III ANALISIS PROSES PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH..... 96

3.1 Gambaran umum isi surat permohonan dan putusan hakim	96
3.2 Kewajiban Hakim dalam Proses memutuskan penetapan Terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo	101
3.3 Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. Sesuai Dengan Keadilan Substantif	106
3.4 Analisis Proses Putusan Hakim terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo	112

BAB IV PENUTUP	117
5.1. Kesimpulan	117
5.2. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa “*peradilan umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata.*” Peran utama peradilan umum di ranah perdata adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa. Salah satu prinsip yang harus diikuti oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan Kehakiman adalah prinsip bahwa “*peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan,*” sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) dalam Undang-Undang yang sama. Meskipun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan definisi yang eksplisit untuk istilah “*sederhana, cepat, dan biaya ringan,*” penjelasan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (4) menguraikan bahwa istilah tersebut merujuk pada pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan efisiensi dan efektivitas, serta dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun, hal ini tidak boleh mengesampingkan aspek ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan harus dengan tegas ditegakkan. Tuntutan tersebut tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak.¹

Hukum Acara Perdata Indonesia mengharuskan seorang pemohon yang ingin menuntut haknya untuk menyusun surat permohonan. Proses penyusunan surat permohonan tidaklah mudah, karena sering kali Hakim menyatakan bahwa suatu permohonan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) karena dianggap kabur (*obscure libel*), yang berarti penulisan yang

¹Alan Ryan, *Justice - Oxford Readings In Politics And Government*, (Oxford University Press, 1993,) hlm. 1-2.

tidak jelas. Meskipun surat gugatan tersebut telah disusun oleh seorang kuasa hukum yang memiliki sertifikasi advokad. Dalam prakteknya, suatu gugatan akan dinyatakan kabur (*obscuur libel*), antara lain disebabkan terjadinya kesalahan penggugat dalam surat gugatannya dalam menetapkan pihak-pihak yang digugat (*error in persona*), uraian posita atau fundamentum petendi kabur dan tidak jelas, obyek sengketa tidak jelas batas-batasnya (*error in objecto*), dan lain sebagainya, sedangkan suatu gugatan yang tidak sempurna akan berakibat pada pelaksanaan putusan dan Ketua Pengadilan Negeri dalam kedudukannya sebagai eksekutor putusan mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu putusan tidak dapat dilaksanakan (*non executabile*).

permohonan yang dianggap tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) atau putusan yang dianggap tidak dapat dilaksanakan (*non executabile*) akan dengan jelas mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Kerugian tersebut mencakup aspek materi, tenaga, mental, dan biaya. Namun, ironisnya, terkadang pemohon atau kuasanya tidak dapat menerima keputusan tersebut dan tetap menggunakan upaya hukum untuk mengajukan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*). Proses perkara permohonan akan menjadi lebih kompleks dan terhenti jika pemohon masih tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pemohon dan kuasanya kemudian dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Padahal, putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) telah menjadi titik final dari proses hukum tersebut.

Memperhatikan kondisi tersebut di atas, maka Hakim perlu mengambil tindakan preventif untuk mencegah terjadinya putusan yang amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) agar proses penyelesaian perkara tersebut tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama.

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan. Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.²

Asas peradilan cepat mengutamakan penyelesaian perkara dalam waktu yang singkat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak memakan waktu yang lama dan bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara dapat segera memperoleh kepastian hukum. Ini juga menghindari perkara yang berkepanjangan, penundaan yang tidak perlu, dan memberikan efisiensi dalam penyelesaian perkara. Prinsip peradilan sederhana menekankan pentingnya menjaga proses peradilan agar mudah dimengerti dan tidak rumit. Ini mencakup penggunaan bahasa yang jelas, prosedur yang tidak berbelit-belit, dan penyederhanaan proses hukum sehingga para pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengikuti dan memahami apa yang terjadi dalam persidangan. Prinsip ini juga menghindari penggunaan istilah teknis dan prosedur yang membingungkan. Selanjutnya asas biaya ringan mengacu pada upaya untuk menjaga agar biaya yang dikeluarkan dalam proses peradilan tidak terlalu tinggi. Hal ini berarti bahwa proses peradilan harus tetap terjangkau oleh masyarakat, sehingga tidak menjadi hambatan bagi individu atau kelompok yang ingin mencari keadilan. Prinsip ini juga menyoroiti kebutuhan untuk

²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 291.

efisiensi dalam pengeluaran biaya, tanpa Menyampingkan akurasi dan ketelitian dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan.³

Demi mencapai sistem peradilan yang efisien, sederhana, dan ekonomis, diperlukan keberadaan Hakim yang proaktif. Secara tegas, istilah hakim aktif dan pasif tidak dijelaskan secara normatif dalam HIR, RBG, dan RV. Dalam domain hukum acara perdata, sikap pasif hakim hanya diakui oleh RV, awalnya diterapkan untuk golongan Eropa dan meskipun Saat ini, kebijakan tersebut sudah tidak berlaku, namun masih diterapkan oleh beberapa hakim di Indonesia. Dalam konteks ini, peran hakim terbatas pada mengawasi jalannya persidangan agar memastikan kepatuhan semua pihak terhadap aturan hukum acara. Sikap pasif hakim didasarkan pada dua alasan, yaitu persyaratan bahwa semua tahap pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis (*schriftelijke procedur*) dan kewajiban bagi semua pihak untuk didampingi oleh penasehat hukum (*procedure stelling*).⁴

Sistem HIR dan RBG dianggap menganut prinsip hakim aktif, yang tercermin dalam penerapan prinsip hakim aktif. Berbeda dengan RV yang menerapkan prinsip hakim pasif, di mana peran hakim dalam persidangan sangat terbatas. Meskipun RV hanya berfungsi sebagai pedoman karena sudah tidak berlaku secara formal, namun prinsip hakim pasif dan aktif diterapkan. Dalam konteks pengadilan perdata, terdapat aspek normatif empiris yang menjadi pertimbangan hakim. Meskipun kedua aspek ini sering digunakan dalam persidangan hakim perdata, penting untuk dicatat bahwa keduanya tidak selalu bersifat saling melengkapi, melainkan memiliki peran yang mendasar dengan fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hakim perlu bersifat aktif ketika para pihak telah menyerahkan sengketa mereka kepada hakim,

³Penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*, Cet IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 202-204.

menyadari bahwa hakim memiliki pemahaman dan kepercayaan untuk memutuskan sengketa di antara mereka.

Selama ini, pandangan umum yang mendominasi adalah bahwa seorang Hakim perdata sebaiknya hanya bersikap pasif, sementara aktifitas seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Menurut pandangan ini, tugas Hakim hanya terbatas pada pengaturan dan pengawasan jalannya persidangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sikap pasif Hakim dapat berdampak pada jalannya perkara, bahkan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat, seperti ketika suatu Pernyataan bahwa perkara tidak dapat diterima (*NO*).

Dalam menanggapi situasi tersebut, sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa dalam *“surat gugatan perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam, semua ahli waris yang berhak harus diikutsertakan sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberikan petunjuk untuk memperbaikinya”*. Surat edaran tersebut, meski tidak mewajibkan, telah memberi petunjuk tentang legalitas hakim untuk memberikan advis perbaikan permohonan penetapan ahli waris yang kurang pihak, yaitu dengan berubah permohonan dengan menjadikan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak.

Penulis akan mengambil contoh satu perkara yang disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yaitu permohonan penetapan ahli waris yang bersifat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan putusan nomor 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. Permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh Amraitai (pemohon I), Mahmud Ubit (pemohon II), Azhar (pemohon III), dan Arifin (pemohon IV). Pemohon I, Amraitai, telah sah secara hukum Islam menikah dengan Amiruddin Ubit, dan mereka hidup bersama secara harmonis tanpa anak.

Amiruddin Ubit diketahui meninggal dunia akibat sakit, dan orang tua Amiruddin Ubit juga telah meninggal dunia. Oleh karena itu, para pemohon menjadi ahli waris sesuai hukum. Selama pernikahan, Amraiti dan Amiruddin Ubit tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad. Amiruddin Ubit meninggalkan tanah dan rumah yang bersertifikat atas namanya.

Dalam surat permohonan tersebut pemohon berkeinginan untuk mengubah nama pada sertifikat tersebut menjadi nama Amraiti, sehingga dapat diakui sebagai ahli waris sah. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penetapan ahli waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Para pemohon telah menyetujui langkah tersebut dan memohon agar hakim yang bersidang dapat mengabulkan permohonan mereka. Jika terdapat pandangan yang berbeda dari majelis hakim, para pemohon mengharapkan putusan yang adil. Dalam pembacaan permohonan, para pemohon menjelaskan kepada majelis hakim bahwa almarhum Amiruddin Ubit sebelumnya telah menikah dengan wanita lain sebelum menikah dengan Amraiti (pemohon I), dan dari pernikahan pertamanya tersebut, beliau memiliki tiga anak. Oleh karena itu, para pemohon menegaskan bahwa mereka tidak mencantumkan ahli waris yang lebih berhak dalam surat permohonan mereka.

Untuk mempersingkat penjelasan diatas tentang penetapan ahli, majelis hakim hanya akan merujuk pada informasi yang terdapat dalam berita acara sidang dan beberapa pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Menurut penjelasan dari pemohon, almarhum Amiruddin sebelumnya telah menikah dan memiliki tiga anak, namun ketiga anak tersebut tidak dimasukkan dalam surat permohonan pemohon. Dengan mempertimbangkan semua peraturan yang berlaku dan hukum syariah Dalam konteks perkara ini, majelis hakim memutuskan bahwa permohonan dari pemohon tidak dapat diterima (*NO* atau *Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dengan dinyatakan Hakim menolak surat permohonan tersebut, maka para pemohon harus mengajukan kembali surat permohonannya setelah memperbaiki dengan memasukkan semua ahli waris sebagai pihak untuk dipersidangkan kembali. Dengan demikian pihak pemohon harus memulai kembali sejak semula. Hal ini akan memakan waktu yang lama dan biaya tambahan lagi untuk persidangan. Disini diperlukan ideal hakim terhadap pemohon untuk tidak menolak permohonan tersebut, mungkin hakim bisa meminta untuk menambahkan semua ahli waris dalam permohonan tersebut agar prosesnya tidak terlalu lama.

Tujuan para pihak menempuh proses perkara di pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimana hukumnya atas suatu perkara, yaitu bagaimana hubungan hukum diantara para pihak yang berperkara dan segala apa yang telah diputuskan dapat dijalankan. Hasil putusan yang telah diambil harus dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, harapan dari semua pihak adalah agar segala hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum materiil, baik yang bersifat tertulis maupun yang bersifat tidak tertulis, dapat diwujudkan melalui jalur pengadilan.⁵

Perkembangan dinamika masyarakat yang begitu pesat membuatnya sulit diprediksi dan diantisipasi oleh pembuat undang-undang, sehingga undang-undang menjadi tidak lengkap. Dalam konteks ketidaklengkapan undang-undang tersebut, Hakim memiliki tanggung jawab untuk mengisi kekosongan hukum melalui putusannya. Hukum merupakan suatu sistem abstrak dan hanya dapat diterapkan dengan cara yang rasional melalui metode tertentu. Oleh karena itu, Hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang merujuk pada proses di mana Hakim membentuk hukum dalam menanggapi peristiwa hukum konkret. Proses ini melibatkan konkretisasi dan

⁵R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), hlm.8.

individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mempertimbangkan peristiwa konkret.⁶

Oleh sebab itu, penelitian ini peneliti ingin mengkaji dan menganalisis lebih jauh lagi mengenai kewajiban Hakim dalam proses memutuskan penetapan terhadap permohonan penetapan ahli waris dalam putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. dan pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam permohonan penetapan ahli waris No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. yang sesuai dengan keadilan substantif. Yang perkara tersebut pemohon dapat keadilan, manfaat dan kepastian hukum.

Dari paparan di atas, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap permasalahan tersebut dan menyusunnya ke dalam bentuk karya ilmiah atau tesis dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Tentang Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas Peradilan Dan Kewenangan Hakim (Studi Terhadap Putusan No. 19/PDT.P/2019/MS.MBO)”**

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kewajiban Hakim dalam Proses memutuskan penetapan Terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo.?
2. Apakah Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. Sesuai Dengan Keadilan Substantif?

⁶Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 4.

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki target yang ingin dicapai. Dalam hal ini, tujuan penelitian sebagaimana dimaksud oleh penulis melibatkan aspek-aspek berikut:

1. Untuk mengetahui Kewajiban Hakim dalam Proses memutuskan penetapan Terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo!
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. Sesuai Dengan Keadilan Substantif !

1.4. Manfaat Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan gagasan terkait fenomena yang terjadi dalam perkembangan prinsip-prinsip peradilan dan wewenang hakim di Indonesia. Namun secara khusus, manfaat penelitian mengenai analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam menetapkan ahli waris yang ditinjau dari asas peradilan dan kewenangan hakim, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1. Manfaat secara teoritis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum acara perdata kewarisan di Indonesia terutama untuk memperkaya khazanah akademis tentang masalah pelaksanaan putusan Penetapan Ahli Waris di Indonesia dalam ranah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah ditinjau dari asas peradilan dan kewenangan hakim. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan bagi semua pihak, baik kalangan akademis, pemerintah maupun masyarakat umum yang ingin mendalami masalah hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan, perihal asas peradilan dan kewenangan hakim dalam penetapan waris pasti berlaku bagi semua kalangan, bukan hanya bagi sarjana hukum dan praktisi hukum semata saja, begitu juga hal nya

yang berkaitan tentang hukum waris dalam pembagian harta warisan.

2. Manfaat secara praktis, Penelitian ini dapat berfungsi sebagai kontribusi berharga bagi praktisi hukum, terutama, dan masyarakat umum pada umumnya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum waris di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara waris, sehingga dapat memberikan panduan bagi para hakim dalam membuat keputusan yang adil dan memajukan proses penetapan ahli waris ke arah yang lebih baik. sehingga tidak semata melihat keadilan suatu perkara dari segi peraturan yang berlaku. Serta dapat menambah sumbangan pemikiran bagi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam memutuskan suatu perkara perdata sejalan dengan ketentuan serta asas-asas hukum yang berlakukan di Indonesia.

1.5.Kajian Pustaka

Banyak literatur telah mengulas mengenai putusan hakim yang dianalisis dari perspektif asas peradilan, dengan kajian yang telah diselidiki dan diteliti secara luas. Materi ini dapat ditemui dalam berbagai bentuk, seperti buku, tesis, skripsi, jurnal, artikel, dan makalah. Sejauh ini kajian tentang Putusan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang ditinjau dari asas peradilan dan wewenang hakim, yang menganalisis kewajiban hakim dalam proses memutuskan penetapan terhadap permohonan penetapan ahli waris nomor 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh masih belum ditemukan dan dibahas dalam bentuk tesis. Sehingga berangkat dari ini, penyusun merasa termotivasi dan berkeinginan untuk membahas pembahasan tersebut dalam bentuk tesis, dengan harapan dapat menganalisis secara mendalam kajian asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan secara detail serta

dapat menambah khazanah keilmuan tentang kewenangan Hakim. Penulis akan mengkaji terkait proses dalam persidangan dengan mengedepan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka disini diperlukan keaktifan hakim dalam proses persidangan terhadap surat permohonan agar terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Meulaboh akan ada perubahan dari tahun ke tahun untuk menjadi pengadilan yang lebih baik lagi khususnya bagi masyarakat.

Penulis memanfaatkan konsep asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai salah satu teori dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada objek penelitian, yaitu putusan hakim terkait penetapan ahli waris, dengan penekanan pada implementasi asas peradilan yang sesuai dengan keadilan substantif. Prinsip "peradilan yang simpel, efisien, dan terjangkau" dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menegaskan pentingnya pelaksanaan peradilan yang simpel, efisien, dan ekonomis dalam penyelesaian perkara.

Konsep asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan penulis jadikan salah satu teori dalam penelitian ini, guna membahas keterkaitannya dengan menitikberatkan pada objek penelitian yaitu tentang putusan hakim terhadap penetapan ahli waris ditinjau dari pelaksanaan asas peradilan yang sesuai dengan keadilan substantif. Ketentuan terkait dengan prinsip "peradilan yang "sederhana, efisien, dan biaya terjangkau," sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 19/1964), pada bagian I alinea 5, mengungkapkan perlunya menjaga agar prinsip bahwa peradilan harus berlangsung dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau tetap ditegakkan. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (4) dari

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 membenarkan bahwa peradilan harus dijalankan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau dalam penyelesaian perkara.⁷

Asas Hukum dapat diartikan sebagai dasar atau justifikasi bagi pembentukan suatu peraturan hukum atau sebagai dasar pemikiran di balik suatu peraturan hukum. Asas Hukum mencakup nilai-nilai, semangat, tujuan sosial, atau prinsip-prinsip etis hukum yang diinginkan untuk diwujudkan. Oleh karena itu, Asas Hukum dapat dianggap sebagai inti atau penghubung antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan aspirasi sosial dan pandangan etis masyarakat.⁸

Sebagaimana “Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Maksudnya setiap peradilan melaksanakan fungsinya sesuai dengan yang ditentukan, hal ini pada dasarnya bertujuan agar setiap perkara yang diselesaikan dapat memberikan kepastian bagi setiap orang yang bersengketa bahwasanya perkara yang terjadi dapat terselesaikan tanpa menggunakan waktu yang lama. Meskipun didalam perundang-undangan telah ditetapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetapi dalam prakteknya terdapat halangan atau hambatan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Untuk menyelesaikan suatu perkara maka sangat dibutuhkan pedoman yang baik terutama dalam hal penggunaan asas-asas hukum yang telah sering dieprgunakan sebelumnya. Berdasarkan “Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, pada dalam Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pada penjelasan “Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan

⁷Bambang Poernomo, Pole Dasar, *Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 6.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 85-86.

sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan”.

Prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan efisiensi biaya adalah suatu konsep di mana hakim, dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili suatu perkara, diharapkan berupaya maksimal agar penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat tanpa memakan biaya yang besar. Yahya Harahap menjelaskan bahwa konsep peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif singkat sesuai dengan sederhananya hukum acara yang berlaku. Harus dihindari agar apa yang sudah sederhana tidak disulitkan secara tidak perlu oleh hakim melalui proses pemeriksaan yang rumit dan terhambat. Penting untuk menghindari mundurnya jalannya pemeriksaan berulang kali dengan alasan-alasan yang tidak sah menurut hukum.⁹

Dalam penyusunan tesis ini, penulis merujuk pada petunjuk yang terdapat dalam buku yang berjudul "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia" yang ditulis oleh Abdul Ghofur Anshori Meskipun dalam buku tersebut diungkapkan pandangan bahwa Hukum Islam sulit beradaptasi dengan perubahan sosial, perspektif ini tidak sesuai dengan pokok bahasan tesis penulis. Hal ini disebabkan karena dalam konteks Hukum Islam, prinsip tersebut masih tetap diterapkan dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat, seperti yang terlihat pada hukum kewarisan dan hukum kekeluarga.

Selanjutnya, penulis juga merujuk pada buku karya Amir Syarifuddin yang berjudul "Hukum Kewarisan Islam," yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group pada tahun 2008. Buku ini membahas pokok-pokok pikiran mengenai sumber dan

⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta, , Pustaka Kartini,1993), hlm. 54.

asas kewarisan Islam, hukum kewarisan dalam wacana, serta hukum kewarisan sebagai ajaran.

Menggariskan pokok-pokok utama buku, penulis berupaya menyajikan materi yang menitikberatkan pada kajian tentang ciri-ciri hukum kewarisan dalam Islam, yang tercermin dari landasan hukum dan sumber hukum kewarisan, serta sebagai prinsip dasar dari warisan Islam. Meskipun sudah diatur dalam landasan hukum dan sumber kewarisan, tetapi di dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan anggota keluarga, masih terdapat kurangnya kesadaran akan adanya landasan hukum kewarisan, sehingga hal ini masih dapat menyebabkan konflik di antara anggota keluarga yang bersangkutan terkait dengan harta warisan.

Kajian literatur terkait dengan penelitian ini dapat ditemukan dalam artikel oleh Tesis yang ditulis oleh Maya Hildawati Ilham berjudul "Evaluasi Prinsip Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Memastikan Kepuasan Hak Pencari Keadilan (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)." Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak prinsip peradilan yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap praktik pencarian keadilan, serta eksplorasi implementasi yang efektif dari prinsip ini dalam penegakan hukum. Penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan bahan hukum sekunder, mencakup baik bahan hukum primer maupun sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan sumber penelitian termasuk KUHAP, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan MA Nomor 246 K/Pid/2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan pada kasus Putusan Nomor 246 K/Pid/2017 tidak memberikan dampak positif pada pencarian keadilan. Idealitas dari prinsip ini dianggap sebagai panduan dalam proses penegakan hukum, yang dapat mencegah penyimpangan

asas untuk memenuhi upaya hukum yang diterapkan oleh penegak hukum. Evaluasi terhadap sisi idealitas prinsip tersebut sebenarnya dapat direalisasikan jika hakim di tingkat banding memberikan argumentasi yang kuat, bahkan jika tuntutan tidak sepenuhnya terpenuhi, sehingga memberikan keyakinan kepada pencari keadilan bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Judex Factie* yang pertama. Implementasi prinsip ini menjadi penting untuk menciptakan keadilan yang efektif dan efisien, dan para penegak hukum harus patuh terhadap prinsip ini daripada mengabaikannya. Keberlakuan prinsip peradilan yang efisien, mudah, dan ekonomis harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini ditekankan dengan pentingnya hakim di tingkat banding memberikan justifikasi yang kuat dalam menentukan apakah upaya pemenuhan hak untuk upaya hukum dapat dihentikan, khususnya dalam kasus yang tergolong ringan dan tidak mengakibatkan kerugian yang signifikan.

Dalam jurnalnya, penekanannya lebih terfokus pada hasil prinsip keadilan, yang menunjukkan bahwa prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan pada kasus Putusan Nomor 246 K/Pid/2017 tidak memiliki dampak signifikan terhadap pencarian keadilan. Idealitas dari prinsip ini dianggap sebagai panduan dalam pelaksanaan penegakan hukum, mencegah terjadinya penyimpangan dari prinsip tersebut yang mungkin dilakukan demi memenuhi tuntutan upaya hukum yang diberlakukan secara paksa oleh penegak hukum. Penulis mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana seharusnya putusan hakim dalam penetapan ahli waris dapat sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sejalan dengan keadilan substantif bagi pemohon atau penggugat yang mencari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Dengan tanggung jawab yang tegas untuk mematuhi prinsip ini oleh seluruh pengadilan di berbagai tingkatan dalam melaksanakan tugas pokok peradilan, prinsip ini kemudian dikenal sebagai asas peradilan. Penjelasan mengenai hal ini terdapat Dalam

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 14/1970), pada bagian I.3 alinea 2 ditegaskan bahwa "...peraturan mengenai dasar dan prinsip-prinsip peradilan yang tercantum dalam ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ini akan menjadi pedoman dan kerangka umum bagi lingkungan peradilan...". Tugas utama yang diberikan kepada lembaga-lembaga peradilan di berbagai tingkatan merupakan tanggung jawab penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga prinsip ini juga dikenal sebagai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya, dalam jurnal yang ditulis oleh Damian Agata Yuvens berjudul "Analisis Aspek Hukum terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya secara Independen," penelitian ini menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan hanya jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 132 Rv menegaskan bahwa ketidakberwenangan harus diumumkan oleh hakim secara *ex officio*. Namun, disayangkan, penerapan kedua ketentuan ini tidak selalu konsisten, sehingga muncul pertanyaan apakah keduanya seharusnya selalu diterapkan. Dalam penelitian ini, pertanyaan tersebut dijawab melalui pendekatan normatif pada dua tingkat, yaitu azas (prinsip) dan implementasi. Prinsip-prinsip yang dianalisis melibatkan azas hakim yang bersifat pasif dan azas *ius curia novit*. Terkait azas hakim yang bersifat pasif, perhatian difokuskan pada sejauh mana hakim perdata harus bersikap pasif dalam pemeriksaan perkara dan risiko terjadinya *ultra petita*. Sementara itu, dalam konteks azas *ius curia novit*, penelitian menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip bahwa hakim seharusnya tidak menolak perkara. Analisis pada tingkat implementasi dari kewajiban hakim dalam menilai kompetensinya dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi positif dan negatifnya. Jika kewajiban ini dijalankan, beban utama akan jatuh pada hakim, tetapi jika diabaikan, dapat muncul

vexatious litigation dan kekurangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa hakim perdata seharusnya melakukan penilaian terhadap kompetensinya sebelum menilai suatu permohonan.

Penelitian ini membedakan diri dengan fokus pada kewajiban hakim dalam proses tata cara pemeriksaan administrasi persidangan terhadap permohonan penetapan ahli waris, sebagaimana terdapat dalam putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. Dalam konteks ini, hakim diharapkan untuk melakukan pemeriksaan surat permohonan pada tahap pasca pra-persidangan sebelum masuk ke persidangan dan memberikan keputusan penetapan. Tugas seorang hakim mencakup penerimaan, pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian. Setiap kasus perdata yang diajukan, termasuk tanggung jawab untuk mendukung pencari keadilan, oleh karena itu, keterlibatan aktif hakim menjadi suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut. Hakim harus menunjukkan keterlibatan aktif dalam pemeriksaan dan penyelesaian kasus perdata, baik pada tahap pra-persidangan maupun persiapan persidangan. Pendekatan hakim yang aktif dalam kasus perdata bertujuan untuk menjamin kelancaran proses persidangan, mengurangi risiko gugatan yang tidak dapat diterima, dan memastikan pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan.¹⁰

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Salma Suroya Yuni Yanti berjudul "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Serta Akibat Hukumnya," terdapat analisis mengenai implementasi hukum dan eksekusi pembagian harta warisan terhadap ahli waris non-Muslim, beserta dampak hukum yang timbul. Dalam jurnal ini, dijelaskan bahwa dalam pembagian harta warisan antaragama, khususnya menurut hukum waris Islam, wasiat wajibah digunakan sebagai mekanisme. Perbedaan keyakinan agama dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat

¹⁰Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-16. (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), hlm. 65.

menghambat hak mendapatkan warisan. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis empiris, yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan mengamati realitas permasalahan masyarakat.

Kesimpulan yang diambil dari jurnal ini adalah bahwa penerapan hukum dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris non-Muslim dalam kasus perkawinan campuran atau seagama ditentukan oleh hukum yang berlaku pada saat pewaris masih hidup. Akibat hukum dari penyelesaian warisan antaragama menciptakan berbagai interpretasi oleh hakim dalam pertimbangan hukum dalam putusan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam proses pelaksanaan maupun dalam status hukum ahli waris non-Muslim, karena belum adanya aturan yang pasti. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan tujuannya, di mana penelitian ini memfokuskan pada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan tujuan menganalisis putusan hakim dalam menetapkan ahli waris yang kurang pihak.

Selanjutnya, dalam skripsi M.Yusuf Habiby, yang berjudul "Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Indonesia." Dalam skripsi tersebut menjelaskan Asas Contante Justitie, yaitu merupakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Asas ini menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan untuk melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan cepat agar segera di dapatkan kepastian hukum. Asas tersebut yang di anut dalam KUHAP, merupakan bagian hak-hak asasi manusia. Begitupula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang di tonjolkkan dalam Undang-Undang tersebut. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pengaturan tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya ringan dalam peraturan perundang-undangan saat ini, yaitu dalam hal penangkapan; penahanan; penyelidikan; penyidikan; penuntutan; pengajuan banding; pengajuan kasasi; penggabungan perkara pidana dan

tuntutan ganti kerugian, serta putusan tidak dapat banding. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Normatif empiris, jenis penelitian berdasarkan studi kepustakaan (Library Research) adapun sumber bahan hukum primernya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perundang-Undangan yang relevan. Penelitian ini mengkaji data sekunder sebagai dasar utama. Jenis data skunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, sumber-sumber buku, jurnal, internet. Proses penerapan peradilan Pidana yang dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, tidak bekerja secara berbelit-belit, dan pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Pengaturan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan tersebut tidak mempunyai saksi yang mengikat bagi para pelanggar namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan penjelasan skripsi diatas yang membedakan dengan Tesis penulis adalah Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hakim dalam proses tata cara pemeriksaan administrasi persidangan terhadap permohonan penetapan ahli waris dalam putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. serta proses pemeriksaan administrasi persidangan yang mengacu kepada asas peradilan, dan sesuaikah dengan keadilan substantiv. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normativ. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, untuk memperkuat temuan, Pengumpulan Data nya penulis peroleh dari

studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. peneliti ingin mengkaji dan menganalisis lebih jauh lagi mengenai kewajiban hakim dalam proses tata cara pemeriksaan administrasi persidangan terhadap permohonan penetapan ahli waris dalam putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. Hakim wajib mengadili menurut hukum, karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan Hakim sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, Hakim dengan berlindung atas nama kebebasan hakim dapat bertindak sewenang wenang dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan Hakim harus dianggap benar dan dihormati (*Res judicata provaritate Habitur*). Tugas hakim dalam perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar benar ada atau tidak. Batas hakim untuk aktif dan pasif dalam menerapkan asas peradilan yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam memperjuangkan hak haknya atau mengadili dengan tidak membedakan asal 4 ayat 1 UU. No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, membatu para pihak untuk mengatasi segala hambatan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1.6. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan landasan kerangka teori sebagai upaya untuk menyajikan beberapa teori berdasarkan uraian yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pemikiran yang dapat diterima sebagai dasar berpikir dalam penelitian tersebut.¹¹ Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menganalisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Terhadap Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas Peradilan Dan Kewenangan Hakim (Studi Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo), yaitu :

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), hm. 121.

1. Asas Sebagai Pedoman Formulasi Norma

Pembentukan suatu kehidupan bersama yang positif menuntut pertimbangan mengenai prinsip atau dasar-dasar dalam merumuskan hukum agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan hidup bersama. Oleh karena itu, asas hukum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dianggap sebagai dasar atau fondasi hukum. Prinsip-prinsip ini juga berperan sebagai titik acuan dalam pembentukan undang-undang dan penafsiran terhadap undang-undang tersebut. Asas hukum dianggap sebagai inti dari peraturan hukum, dinamakan demikian karena pertama-tama menjadi fondasi yang paling umum bagi pembentukan suatu peraturan hukum. Sebagaimana dijelaskan di atas, terlihat jelas bahwa semua peraturan hukum harus memiliki dasar pada asas hukumnya. Asas hukum ini dianggap sebagai landasan untuk kelahiran suatu peraturan hukum. Berbagai pandangan ahli menunjukkan bahwa asas hukum dapat didefinisikan dengan beragam pendapat, termasuk sebagai berikut:¹²

- a) Pendapat Bellefroid. Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengedepanan hukum positif dalam suatu masyarakat.
- b) Pendapat van Eikena Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang kongkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ed. II, (Bandung: Penerbit Alumi, 1986), hlm. 87.

- c) Pendapat van der Velden. Asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.
- d) Menurut Scholten, bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesucilaan pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Mengkaji beberapa pendapat ahli di atas peneliti sependapat untuk mendefinisikan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis, serta jiwa dari norma hukum, norma hukum penjabaran secara konkret dari asas hukum. Peraturan hukum yang konkret itu dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung, untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkret, ini berarti menunjuk kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuanketentuan yang konkret itu.

Asas hukum itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan. Setiap asas hukum di dalamnya manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihnya, tujuan hukum itu adalah suatu cita-cita kesempurnaan masyarakat. Kaedah hukum itu sifatnya historis, dalam hubungan antara asas hukum dan kaedah hukum yang konkret itulah terdapat sifat hukum. Umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat.

Menurut Theo Huijbers asas-asas hukum dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:¹³

- a) Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip telah ada pada para pemikir Zaman Klasik dan Abad Pertengahan.
- b) Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional. Prinsip-prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, akan tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak mulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional.
- c) Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum. Perkembangan hukum paling nampak pada bidang ini (Theo Huijbers, 1995: 80).

Asas hukum mempunyai dua fungsi, fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentukan undang-undang dan hakim, fungsinya bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh normatif serta mengikat para pihak, sedangkan asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya memberi ikhtisar, sifatnya tidak normatif dan tidak termasuk hukum positif. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum dibagi menjadi dua, yaitu antara lain:

- a) Asas hukum umum, asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *lex posteriori derogat legi priori*, *ass restitutio in integrum*.
- b) Asas hukum khusus, asas hukum ini berfungsi dalam bidang yang lebih sempit. Asas ini merupakan penjabaran

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, hlm.34-35.

dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, asas praduga tak bersalah.

- c) Asas hukum bukanlah norma yang konkret, tetapi merupakan latar belakang dari peraturan konkret, karena ia adalah dasar pemikiran yang umum dan abstrak serta mendasari lahirnya setiap peraturan hukum.

Salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikenal di Indonesia adalah asas *in dubio pro natura* atau disebut dengan istilah ekologi dalam (*deep ecology*), dalam hukum internasional dikenal sebagai prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). *Precautionary principle* merupakan prinsip yang diatur dalam United Nations Conference on Environmental and Development di Rio de Janeiro Tahun 1992 termuat pada prinsip ke-15. *Precautionary principle* merupakan turunan atas prinsip pembangunan berkelanjutan, didasarkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) di Rio de Janeiro 1992 dalam konsep *sustainable development*.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa saat ini kajian hukum sudah sampai kepada telaah-telaah *deep ecology*, maka beliau katakan, kalau hukum hanya mau memutus menurut maunya sendiri, tetapi tidak belajar dari lingkungan hidup, maka hukumnya yang salah. Kutipan wawancara diterbitkan dalam buletin National Legal Reform Program selanjutnya disebut NLRP, sejatinya memberikan sinyalemen bahwa subjek hukum progresif dapat dikatakan melampaui diksi subjek hukum yang saat ini dikenal secara konvensional di dalam hukum. Subjek hukum dalam optik hukum progresif bukan hanya *natuurlijk persoon* dan *rechts persoon*, yang berorientasi antroposentris dan korporasional, akan tetapi mencakup pula mereka yang lemah.

Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang baik, oleh

karenanya manusia memiliki modalitas yang baik pula untuk menyusun hukum dan kehidupannya, dapat dipahami bahwa konsepsi hukum untuk manusia bukan sebaliknya bukanlah berdimensi monofaset antroposentris namun justru menempatkan manusia sebagai khalifah fil ardh yang mendayagunakan hukum sebagai wasilah/alat bantu demi kemaslakhatan makhluk hidup dan lingkungan dunia, sebagaimana perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user 16 kutipan wawancara dengan Satjipto Rahardjo di muka, subjek hukum mereka yang lemah adalah ekologi.¹⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Menjamin kepastian dalam hukum merupakan salah satu tanggung jawab utama dalam sistem hukum. Kejelasan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu kepastian dalam substansi hukum itu sendiri dan kepastian yang muncul karena adanya sistem hukum. Terkait dengan bidang hukum waris, terutama dalam konteks di mana pewaris memiliki agama yang berbeda dengan ahli waris, potensi konflik antara sistem kewarisan Islam tradisional yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan interpretasi Mahkamah Agung tentang warisan antaragama dapat menimbulkan ketidakpastian dalam ranah hukum tersebut. Oleh karena itu, penentuan hukum oleh hakim dapat melibatkan penerapan suatu pendekatan yang disesuaikan dengan pertimbangan sosiologis, filosofis, dan keyakinan pribadi hakim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, yang pada akhirnya akan menghasilkan stabilitas di bidang hukum waris yang bersangkutan.

¹⁴M Rustamaji, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP, 2017), hlm. 6-8.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

”Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka

menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006 : 85), yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :¹⁵

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

¹⁵ Sidharta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori. Hukum* (Jakarta: pustaka Indonesia, 2006), hlm. 85

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹⁶

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

“Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.”

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

¹⁶Fernando M. Manullang, *pengantar ke filsafat hukum* ; Edisi, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), hlm. 95.

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

3. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Berdasarkan Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang” dan Pasal 22 AB + Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”.

Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*).

Recht vinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Van Apeldorn menyatakan, seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas :

- a) Menyesuaikan Undang-undang dengan fakta konkrit
- b) Dapat juga menambah Undang-undang apabila perlu.

Hakim membuat Undang-undang karena Undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah Hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yaitu badan pembentuk per Undang-undangan. Pasal 21 AB menyatakan bahwa hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Sebenarnya hukum yang dihasilkan hakim tidak sama dengan produk legislatif. Hukum yang dihasilkan hakim tidak diundangkan dalam Lembaran Negara. Keputusan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Sesuai pasal 1917 (2) KUHPerdara yang menentukan “bahwa kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan tersebut.”¹⁷

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugaspetugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 49.

hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.” Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.¹⁸

Hakim tidak diperkenankan menolak suatu perkara hanya karena hukum yang ada tidak lengkap atau tidak jelas. Oleh karena itu, Hakim harus mencari hukum lain sebagai landasan untuk memutuskan perkara tersebut. Proses ini dikenal sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum umumnya diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh Hakim atau petugas hukum lain yang memiliki tugas untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret. Penemuan hukum tidak hanya berarti menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap situasi konkret, melainkan juga mencakup penciptaan dan pembentukan hukum.¹⁹

Peran sentral Hakim terletak pada eksplorasi hukum saat menelaah dan menentukan suatu perkara. Proses eksplorasi hukum yang dilakukan oleh Hakim dianggap sebagai langkah yang sarat dengan otoritas. Dalam menyelesaikan konflik atau sengketa hukum yang diajukan kepada mereka, Hakim diwajibkan untuk memberikan keputusan final yang dirumuskan dalam bentuk Putusan Hakim. Putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang memiliki cakupan umum dan sifatnya abstrak pada situasi konkret yang dihadapi.²⁰ Dalam penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang diajukan kepada mereka,

¹⁸Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum, Melalui Putusan Pengadilan*, hlm. 81.

¹⁹Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 3,4 – 9.

²⁰Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab...*, hlm. 5.

Hakim diharuskan untuk menyampaikan keputusan definitif yang dirumuskan dalam bentuk Putusan Hakim. Putusan tersebut merupakan penerapan hukum yang bersifat umum dan abstrak pada situasi konkret yang dihadapi.²¹

Keberadaan penemuan hukum menarik perhatian yang signifikan, karena dianggap memiliki potensi untuk menghasilkan keputusan yang lebih dinamis dengan menggabungkan aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding*, atau penemuan hukum oleh hakim, diartikan sebagai upaya hakim dalam memberikan keputusan yang mencerminkan esensi tujuan hukum.

Menurut Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, "penemuan hukum diartikan sebagai suatu hal yang berbeda dari pada penerapan peraturan-peraturan pada situasi tertentu, di mana terkadang peraturan harus diungkapkan melalui proses interpretasi."²²

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Terhadap Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas Peradilan Dan Kewenangan Hakim (Studi Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo).

²¹Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, dikutip dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 22.

²²H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm. 217.

Hakim melakukan penemuan hukum dengan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki surat permohonannya sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Agar tercapai kepastian hukum dan terlaksananya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Hukum Kewarisan

Hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur proses transfer kepemilikan harta peninggalan dari orang yang meninggal (pewaris) kepada penerima warisan (ahli waris). Hukum ini menetapkan kriteria untuk menentukan siapa yang dapat dianggap sebagai ahli waris dan mengatur pembagian bagian warisan mereka. Terminologi hukum Islam mengenai kewarisan, yang dikenal sebagai al-mirās dalam bahasa Arab, merujuk pada bentuk masdar dari kata warīsa-yarīsu-mirās yang artinya adalah transfer kepemilikan sesuatu dari satu individu ke individu lainnya. Secara khusus, al-mirās dalam konteks terminologi hukum Islam mencakup pembagian harta kekayaan dari individu yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.²³

Oleh karena itu, hukum waris merupakan aspek terpenting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan kewarisan. Ketika seseorang meninggal, hal tersebut berpengaruh pada transfer hak dan kewajiban kepada pihak lain yang disebut warāṣah, yang terdiri dari ahli waris dan wali. Tujuan dari hukum kewarisan Islam adalah untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam mengenai tata aturan hukum terkait kewarisan Islam. Selain itu, hukum ini juga bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam konteks kewarisan dan mengembangkan apresiasi terhadap konsep kewarisan. Oleh

²³Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2005), hlm. 17.

karena itu, mempelajari hukum kewarisan dianggap sebagai kewajiban kolektif (*farḍu kifayah*) bagi seluruh umat Islam. Namun, bagi mufti, hakim, calon hakim, dan individu-individu yang secara jabatannya memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum kewarisan, kewajiban untuk mempelajarinya menjadi kewajiban pribadi (*farḍu 'ain*). Berikut Rukun kewarisan ada 3, yaitu:

- a) Pewaris dapat merujuk kepada individu yang telah meninggal dunia, baik dalam konteks haqiqi (secara nyata) maupun hukmi (dalam pandangan hukum). Kematian hukmi adalah suatu keadaan di mana kematian dinyatakan oleh qoḍi (hakim) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- b) Ahli waris merujuk kepada seseorang yang memiliki dasar atau alasan kewarisan dan bermaksud untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dasar atau sebab kewarisan ini bisa berasal dari hubungan nasab, perkawinan, atau hak perwalian (*al-wala'*).
- c) Mauruṣ adalah sisa harta peninggalan pewaris setelah diperhitungkan biaya perawatan jenazah, pembayaran hutang-hutang, dan pelaksanaan wasiat, yang tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan.²⁴

Adapun syarat-syarat dapat saling waris mewarisi antara lain, yaitu:

- a) Meninggalnya pewaris (orang yang mewariskan).
- b) Hidupnya ahli waris disaat kematian muwarris.
- c) Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

²⁴Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang : Mujahidin, 1981), hlm. 11.

Unsur-unsur warisan Menurut hukum, proses mewarisi mencakup pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam konteks ini, terdapat empat unsur utama dalam proses pewarisan, yaitu:

- a) Pewaris, merujuk pada almarhum yang meninggalkan harta yang akan diwariskan.
- b) Harta peninggalan, merujuk pada harta yang akan dibagi oleh ahli waris.
- c) Ahli waris, sebagai calon penerima warisan.
- d) Hubungan pewarisan, merupakan keterkaitan antara pewaris dan ahli waris yang menjadi dasar terjadinya proses pewarisan.²⁵

5. Penegakan Hukum Dalam Konsep Lingkungan Hidup

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

²⁵Rahmat arifin, tesis *Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Pembagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)*, (jakarta selatan: universitas indonesia,2012), hlm. 15-16.

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, menjadi suatu tindakan yang pasti apabila menerapkan hukum terhadap suatu kejadian. Dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun demikian dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasar diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya

diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b) Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis (Shanti Dellyana, 1988: 32-34). Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.²⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berlalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Dalam hal menegakan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a) Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya

²⁶ Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 37.

itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Adanya kepastian hukum ketertiban dalam masyarakat tercapai.

b) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan.

c) Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal yang pertama asas kesamarataan dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup.²⁷

²⁷ Shant Dellyana, *Konsep...*, hlm. 155.

Hukum yang adil adalah hukum yang memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan, hal ini untuk menopang dilakukannya perpindahan yang simultan dari hari ini ke masa yang akan datang. Keadilan inilah yang selanjutnya hadir sebagai buah pemikiran yang menjaga segala upaya kelestarian sumber daya alam agar nilai keadilan yang sama terwariskan kepada anak cucu sebagai generasi yang akan datang.

Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, maka setiap ada masalah dalam kaitan hukum harus ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Satjipto Rahardjo menulis tentang perlunya menempatkan sistem hukum dalam alur deep ecology, dengan demikian ketika hukum bergeser untuk konteks kehidupan sejagat maka manusia bukan lagi menjaddi titik sentral satu-satunya, pada spektrum yang lebih luas hukum difungsikan tidak hanya untuk memeriksa keadilan tetapi sudah seharusnya menghasilkan keadilan bahkan keadilan jenis baru (*new kind of justice*) yaitu keadilan bagi lingkungan (*ecology*) dan generasi yang akan datang (*intergeneration justice*).

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang diterapkan dengan cermat dalam mencapai suatu tujuan, melibatkan kegiatan seperti pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis, yang kemudian disusun dalam bentuk laporan. Metode penelitian juga merujuk pada strategi yang digunakan dalam menghimpun data penelitian dan membandingkannya dengan standar ukuran yang telah ditetapkan.²⁸

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), hlm. 126.

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum yang terkait dengan suatu permasalahan. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana metode kualitatif digunakan untuk mengkaji, menggambarkan, dan menguraikan suatu fenomena sebagaimana adanya, baik dalam bentuk kata-kata maupun bahasa. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami fenomena dan temuan di lapangan berdasarkan bukti-bukti atau fakta sosial, seperti persepsi, perilaku, motivasi, dan lain-lain.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum acara perdata. penelitian ini juga dipergunakan pendekatan kasus dibutuhkan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menganalisis ratio decidendi atau reasoning yang merupakan pertimbangan Hakim untuk sampai pada suatu putusan. Sedangkan pendekatan historis, penelitian ini terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.

Untuk menanggapi tantangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah mengevaluasi keputusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh terkait penetapan permohonan ahli waris. Evaluasi tersebut melibatkan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip peradilan, kewenangan hakim, dan justifikasi yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan,

karena sebagian besar data diperoleh dari sumber-sumber lapangan, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dikenal dengan istilah triangulasi data.

1.7.3. Sumber dan Bahan Penelitian

Sumber data merujuk pada pihak atau entitas yang menyediakan informasi untuk keperluan penelitian. Dengan demikian, sumber data merupakan sumber informasi yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian mereka. Dalam kerangka tesis ini, terdapat dua jenis sumber data utama yang dimanfaatkan:

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau suatu organisasi dari objek penelitian. Ini melibatkan kegiatan seperti observasi dan wawancara.²⁹ Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan salah satu anggota Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan pihak-pihak terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi tambahan yang mendukung penelitian dengan menyediakan konteks atau konfirmasi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu metode atau pendekatan yang diterapkan dalam penelitian atau studi untuk menggali informasi yang relevan dan penting. Teknik-teknik ini menjadi

²⁹Syafizal Hemi Situmorang et. al, *analisis data*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 2.

sarana untuk mendapatkan data yang akan diolah dalam proses analisis, penelitian, atau evaluasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum diterapkan dengan menggunakan KUH Perdata sebagai premis mayor dan putusan hakim nomor 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo sebagai premis minor.

Teknik pengumpulan materi hukum yang mendukung dan terkait dengan penyajian penulisan hukum ini melibatkan pemanfaatan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim yang mengeluarkan putusan nomor 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. Selain itu, dilakukan pula studi kepustakaan yang mencakup pencatatan peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diperbincangkan dalam tesis ini. Karena penelitian ini menggunakan wawancara untuk memperkuat temuan, analisis hasil wawancara dilakukan dengan menggunakan metode 'analisis tematik,' yakni suatu pendekatan analisis data kualitatif yang menggunakan frasa tertentu sebagai kode pendek. Dalam praktiknya, peneliti mengelompokkan data dari transkrip wawancara yang memiliki kesamaan dan memberikan tema tertentu untuk setiap kelompok data tersebut. Selanjutnya, dengan merujuk pada tema yang telah ditetapkan peneliti, hasil wawancara dianalisis sebagaimana diuraikan dalam Bab IV tentang temuan penelitian.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang diimplementasikan dalam penelitian hukum ini adalah analisis kualitatif. Seluruh data yang terhimpun dikumpulkan secara komprehensif dan selanjutnya disusun secara sistematis untuk dilakukan analisis. Pendekatan yang diterapkan dalam proses analisis ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif mengacu pada analisis data dengan memberikan paparan yang rinci dan akurat tentang suatu fenomena yang terkait dengan penulisan hukum ini. Di sisi lain, pendekatan kualitatif mengartikan analisis pemaparan hasil penulisan yang telah disusun secara sistematis dengan

memanfaatkan teori-teori hukum serta hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan masalah penelitian hukum ini dengan menggunakan kalimat yang rasional, ilmiah, dan dapat dipahami dengan mudah.

1.7.6. Teknik Penulisan

Dalam proses penyusunan dan penulisan tesis ini, penulis mengikuti panduan yang tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sementara itu, untuk merujuk kutipan ayat, penulis menggunakan pedoman Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

1.8. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman konsep-konsep utama yang menjadi dasar dalam penyusunan proposal ini, penulis menyusunnya dalam suatu struktur pembahasan yang terorganisir. Tesis ini terstruktur dalam lima bab, di mana setiap bab terbagi menjadi beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:


Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut, selanjutnya rumusan masalah yang menjadi point dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, Kemudian, kerangka teori digunakan sebagai dasar berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian, metode penelitian menjadi panduan dalam menentukan jenis penelitian, dan sistematika penulisan adalah tata cara dalam menyelesaikan suatu penelitian.

Bab dua akan membahas tentang Asas Peradilan dan Kewenangan Hakim dalam Memutus/Menetapkan Putusan. dimulai dengan mendeskripsikan tentang tugas, fungsi dan kewenangan hakim. Kemudian pengertian dan jenis-jenis putusan, asas-asas

peradilan. Selanjutnya dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara/penetapan. Dan ketentuan ahli waris di tinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Bab Tiga hasil penelitian yang mana penulis akan membahas tentang analisis putusan hakim mahkamah syar'iyah meulaboh. Dimulai dengan mendeskripsikan gambaran umum isi surat permohonan dan putusan hakim, selanjutnya Kewajiban Hakim Dalam Proses memutuskan penetapan Terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris Dalam Putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. dan Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. yang Sesuai Dengan Keadilan Substantif. Selanjutnya penulis akan melengkapi dengan analisis proses putusan hakim terhadap permohonan penetapan ahli waris ditinjau dari asas peradilan dan kewenangan hakim terhadap putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo.

Bab Empat merupakan penutup yang merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan tesis ini, dan saran-saran dari penulis.



BAB II

ASAS PERADILAN DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS/MENETAPKAN PUTUSAN

2.1. Asas-Asas Peradilan

Indonesia merupakan negara yang berprinsip pada aturan hukum. Sebagai suatu entitas ber hukum, pelaksanaan pemerintahan melalui pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan wewenang yang dimiliki, yang telah diatur oleh perundang-undangan. Semua aspek terkait dengan tata kelola pemerintahan, termasuk tindakan hukum dalam pelaksanaannya, memerlukan peraturan yang jelas, baik dalam jenis tindakan hukum maupun prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, khususnya asas-asas umum peradilan yang adil. Penyelenggaraan peradilan didasarkan pada hukum dan prinsip-prinsip peradilan yang adil, dengan menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum.³⁰

Pelaksanaan peradilan mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dan/atau pejabat pemerintahan yang menangani fungsi peradilan dalam kerangka lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang dijelaskan dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang. KUHAP, dalam konteks proses peradilan, sekaligus mencerminkan Interpretasi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) mengenai Kekuasaan Kehakiman, menegaskan pentingnya pelaksanaan peradilan yang efisien, sederhana, dan ekonomis. Prinsip ini mengamanatkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip peradilan yang berlangsung dengan cepat, tanpa kerumitan berlebihan, dan dengan biaya yang terjangkau. Tujuan utamanya adalah

³⁰Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty. 2009), hlm. 36.

memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada mereka yang mencari keadilan melalui proses peradilan.

Meskipun sudah mengalami dua kali revisi, dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Peradilan Agama tetap berlaku selama belum mengalami modifikasi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa "peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih berlaku selama tidak kontradiktif dan belum diganti sesuai dengan Undang-Undang ini."

Dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjalankan hukum dan keadilan, Pengadilan Agama diharuskan mengikuti prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan ekonomis, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Istilah "sederhana" merujuk pada pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang efektif, mudah dipahami, dan tidak kompleks. "Cepat" menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan "biaya ringan" mencerminkan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.³¹

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan berlangsung sesuai dengan hukum acara, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Oleh karena itu, asas tersebut disebut juga sebagai asas hukum, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UU 14/1970 angka I.8: "*Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata...*". Dengan demikian asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum.

³¹Penjelasan pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman.

karena itu bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.³²

2.1.1. Asas Hukum

Asas hukum merupakan pedoman dasar dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak dan umumnya menjadi dasar bagi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Ketika terjadi konflik dalam sistem hukum, asas hukum akan berperan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sebagai contoh, jika ada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, perlu merujuk kembali pada asas hukum sebagai prinsip dasar yang menjadi landasan bagi penerapan suatu peraturan hukum secara menyeluruh.³³

Asas-asas hukum (*rechtsbeginselen; legal principles; principles of law*) bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari hukum positif yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan. Asas hukum yang dimaksud adalah yang kita kenal dengan istilah (*Rechtsbeginselen*) dalam bahasa Belanda, yang berarti asas umum hukum yang diakui oleh bangsa beradab dan dilakukan oleh badan pengadilan internasional sebagai kaidah hukum.

Asas hukum, yang juga dikenal sebagai *Rechtsbeginselen*, merupakan elemen penting dalam kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi inti dan semangat dari suatu perundang-undangan. Secara umum, asas hukum cenderung beradaptasi dengan perkembangan kaidah hukum seiring evolusi masyarakat,

³²Sudarsono, *Kamus Hukum*(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 36.

³³Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2004, hlm. 95.

sehingga terpengaruh oleh konteks waktu dan tempat.³⁴ pengertian dari asas hukum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Van Eikema Hommes yang dimaksud dengan asas hukum adalah : tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjukpetunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

P. Scholten menjelaskan bahwa asas hukum adalah kecendrungankecendrungan yang disyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu.

Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.³⁵

Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturanperaturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu, asas hukum layak disebut sebagai alasan

³⁴Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Cet 2*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 52.

³⁵Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gunung Mulia), hlm. 49.

lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Sri Soemantri Martosuwignjo, mengemukakan bahwa asas mempunyai padangan dengan beginsel atau principle sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpunan berpikir.

Asas hukum adalah dasar normative untuk membedakan antara daya ikat normative dan keniscayaan yang memaksa. Asas hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitution integrum*, *lex posterior derogate legi priori*, *equality before the law*, dan sebagainya. Asas hukum khusus hanya berfungsi atau berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum perdata, HAN, pidana dan sebagainya yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum yang umum. Misalnya asas *pactasun servanda* dan asas *konsesualisme* dalam hukum perdata, asas *presumption of innoce* dan asas non retroaktif dalam hukum acara pidana, asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam HAN, asas *contante justitie* dalam Hukum Acara Pidana dan sebagainya.³⁶

Di dalam asas hukum senantiasa terkait dengan kaidah atau norma hukum atau peraturan hukum tertulis. Asas hukum merupakan landasan dan jantung dari peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak, dan di dalamnya yang terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam peraturan tertulis. Namun, asas-asas hukum dengan kaidah atau

³⁶Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 104-105.

norma hukum memiliki perbedaan-perbedaan sebagai berikut³⁷.

- 1) Asas hukum merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan kaidah atau norma hukum merupakan aturan konkret dan ril.
- 2) Asas hukum adalah suatu konsep atau ide yang mengandung nilai-nilai etis, sedangkan kaidah atau norma hukum adalah penjabaran dari ide tersebut yang diharapkan juga mengandung nilai etis.
- 3) Asas hukum tidak mempunyai sanksi (ancaman sanksi), sedangkan kaidah atau norma hukum mempunyai sanksi

2.1.2. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Dasar hukum asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 ayat (4) Menyatakan :

- (1) Peradilan dilakukan dengan sederhana , cepat dan biaya ringan. Pasal 4 ayat (2) Menyatakan :
- (1) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Berikut adalah penjelasan Undang-Undang Pokok tentang penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, yang menginginkan agar pelaksanaan penegakan hukum Indonesia didasarkan pada prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

³⁷Achmad Ali, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 67-68.

a) Asas Sederhana

Kata *seederhana* berarti: tidak berlebih-lebihan; tidak banyak seluk beluknya.³⁸ Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “*seederhana*” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif”. Sementara itu, secara linguistik, "*seederhana*" berarti berada pada tingkat sedang, pertengahan, tidak tinggi, dan tidak rendah.³⁹ Dalam konteks penyelesaian perkara, "*seederhana*" mencakup sejauh mana suatu situasi dapat dianggap tidak rumit atau mudah dipahami.

Pengertian efisien dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara adalah berkaitan dengan waktu, biaya, dan prosedur/acara yang dipergunakan, sedangkan pengertian efektif adalah berkaitan dengan putusan hakim. Suatu putusan dikatakan efektif apabila putusan tersebut memiliki tiga unsur yaitu eksekutabel/dapat dilaksanakan, memberi kepastian hukum dan menumbuhkan kesatuan hukum.

Sederhana dimaksud sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dapat juga dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi

³⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 883.

³⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 163.

pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Oleh karena itu, asas sederhana dapat diartikan sebagai pendekatan yang jelas, mudah dipahami, dan tidak melibatkan kerumitan.⁴⁰ Hal yang pokok di sini adalah memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan kehendak mereka dengan tegas dan konsisten, tanpa perubahan yang tidak perlu, serta menyelesaikannya dengan cara yang jelas, transparan, dan pasti. Penerapan hukum acara yang fleksibel, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang menginginkan penanganan perkara yang sederhana, dapat mewujudkan prinsip ini.⁴¹

b) Asas Cepat

Kata *cepat* berarti: lekas; segera; gerakan, perjalanan dengan waktu yang singkat.⁴² Di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU 14/1970 disebutkan arti kata cepat: “*Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun...*”. Ini berimplikasi bahwa pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara dilakukan dengan segera, memberikan kemampuan bagi pihak-pihak yang mencari keadilan untuk segera mengetahui keputusan yang akan diambil.⁴³

Prinsip kecepatan dalam penanganan perkara mencerminkan upaya penyelesaian yang efisien tanpa memakan waktu berlebihan. Sebagai pedoman, Mahkamah Agung telah menetapkan standar waktu untuk pengadilan

⁴⁰Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 426.

⁴¹A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 64.

⁴²Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus...*, hlm.199.

⁴³Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 53.

tingkat pertama melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014. Standar waktu tersebut membatasi durasi paling lama 5 bulan, dimulai dari tahap penerimaan perkara hingga dimintakan putusan. Dengan kata lain, diharapkan bahwa setiap perkara dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 5 bulan sejak proses pendaftaran di kepaniteraan, kecuali jika ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa penyelesaian tidak dapat dilakukan dalam batas waktu tersebut.

Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu sangat singkat, seperti 1 atau 2 jam, melainkan lebih pada penyelesaian perkara yang relatif tidak memakan waktu lama, sehingga tidak berlarut-larut hingga bertahun-tahun. Harapannya, hakim tidak terburu-buru dalam pemeriksaan persidangan agar prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan tetap terjaga. Sebaliknya, pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan lambat, yang dapat menghabiskan waktu lama. Oleh karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara hati-hati, teliti, adil, rasional, dan objektif, serta memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara.⁴⁴

c) Asas biaya ringan

Kata *biaya* berarti: uang yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu; ongkos,⁴⁵ sedangkan kata *ringan* berarti: mudah dijalankan (tentang pembayaran).⁴⁶ Jadi *biaya ringan* diartikan sebagai ongkos yang dapat dibayar. Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “*biaya ringan*”

⁴⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 32.

⁴⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan...*, hlm. 199.

⁴⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan...*, hlm. 826.

adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat”.

Dalam konteks ini, biaya ringan berarti terlibatnya pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan yang nyata untuk menyelesaikan suatu perkara. Biaya tersebut seharusnya memiliki tarif yang jelas dan setinggi mungkin meminimalkan pengeluaran. Semua pembayaran di pengadilan harus tercatat secara rinci, termasuk pemberian tanda terima uang. Pengadilan bertanggung jawab untuk mencatat setiap transaksi keuangan dalam buku jurnal keuangan perkara, sehingga dapat diakses oleh pihak terkait kapan saja.⁴⁷

Menurut ketentuan Pasal 121 HIR (1), penentuan biaya perkara dilakukan setelah surat gugatan telah disusun dan didaftarkan oleh panitera dalam daftar yang telah disiapkan. Selanjutnya, Ketua pengadilan menetapkan jadwal pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Pasal 121 (4) HIR menyatakan bahwa pendaftaran dalam daftar tidak dapat dilakukan sebelum penggugat membayar sejumlah uang kepada panitera, yang besarnya diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan kondisi perkara. Biaya tersebut mencakup biaya operasional kantor panitera, biaya pemanggilan, pemberitahuan kepada kedua belah pihak, dan harga materai. Jumlah pembayaran akan dihitung dan dicatat pada waktu yang sesuai.⁴⁸

Biaya yang terjangkau dalam situasi ini menunjukkan bahwa biaya yang harus dipenuhi dalam pengadilan seharusnya sejajar dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Bagi mereka yang tidak mampu, mereka memiliki opsi untuk mengajukan perkara secara prodeo. Perlu ditegaskan bahwa prinsip kesederhanaan, kecepatan,

⁴⁷Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan...*, hlm. 67.

⁴⁸Moh. Taufik Makara, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 43.

dan biaya terjangkau dalam pemeriksaan dan penyelesaian tidak mengesampingkan kebutuhan akan ketelitian dan kecermatan dalam mencapai keadilan.

Dalam menjalankan konsep peradilan yang simpel, efisien, dan ekonomis. nilai-nilai keadilan yang sejati tetap terjaga, dan hubungannya dengan fungsi pelayanan menjadi sangat krusial. Hakim diharapkan sepenuhnya menyadari perannya sebagai pejabat yang melayani kepentingan penegakan hukum. Khususnya untuk hakim di lingkungan pengadilan agama, disarankan agar mereka menunjukkan perilaku yang luhur dan menyesuaikan diri dengan predikat keagamaan yang mereka pegang.

2.1.3. Tujuan peradilan agama di Indonesia

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengertian peradilan dan pengadilan:⁴⁹

1. Peradilan adalah tugas atau fungsi menegakkan hukum dan keadilan yang dibebankan kepada pengadilan.

⁴⁹ Rudi Hartono, *Hukum Perdata*, Edisi, Cet.8, Penerbitan, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2007), hlm. 95.

2. Pengadilan adalah organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan tersebut.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga jenis Peradilan Khusus di Indonesia. Disebut sebagai Peradilan Khusus karena fokusnya adalah mengadili perkara-perkara perdata tertentu yang melibatkan golongan rakyat tertentu. Struktur organisasi Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, yang langsung terlibat dalam penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding, sebagai wujud dari fungsi kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas dan kewenangan Peradilan Agama melibatkan pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian perkara antara individu yang beragama Islam, terutama dalam bidang seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi .
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya .
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya .
- 7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

2.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Hakim

Hakim, sebagaimana didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), adalah seorang pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk memutus dan menentukan hasil suatu perkara.⁵⁰

2.2.1. Tugas Hakim

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan secara independen tanpa dipengaruhi oleh pemerintah atau faktor eksternal lainnya. Hakim dianggap sebagai pusat perhatian dan harapan bagi mereka yang mencari keadilan. Selain itu, hakim memikul tanggung jawab ganda sebagai pejabat yang bertugas untuk menerapkan hukum (*izâr al-hukm*) pada kasus-kasus konkret, baik yang diatur oleh hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Sebaliknya, hakim juga diharapkan berperan sebagai

⁵⁰ Pasal 1 angka 8 KUHP.

penegak hukum dan keadilan dengan kemampuan untuk menggali, memahami, dan menilai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara keseluruhan, diharapkan hakim dapat memahami realitas hukum yang ada di tengah masyarakat.⁵¹

Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap kasus yang ditanganinya, baik yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang maupun yang tidak memiliki ketentuan khusus. Tugas ini mencakup pencatatan dan pemeriksaan berkas perkara yang diterima, penjadwalan sidang, penyelidikan kasus, pengambilan keputusan/penetapan, evaluasi, dan penyelesaian kasus. Sebagai tambahan, hakim memiliki kewajiban khusus untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Agama.

Dalam ranah peradilan, tanggung jawab hakim mencakup pemeliharaan tata hukum, penerapan ketentuan hukum dalam suatu kasus, serta penerimaan, pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian setiap kasus yang diajukan kepadanya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan, hakim tidak hanya terpaku pada peraturan tertulis; sebaliknya, hakim dapat menanggulangnya dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang sering disebut sebagai hukum adat, yang mungkin tidak selalu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini sesuai dengan wewenang hakim yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.⁵²

Melihat situasi tersebut, menjadi jelas bahwa hakim harus terlibat secara aktif sepanjang jalannya proses, mulai dari awal hingga akhir. Setelah proses selesai, hakim akan memimpin pelaksanaan keputusan atau eksekusi.

⁵¹Muhammad Salam Mazkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bumi Ilmu, 2001), hlm. 2-3.

⁵²Deden Efendi, *Kompleksitas Hakim Agama*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), hlm. 137.

Walaupun hakim menunjukkan sikap proaktif, hakim juga memiliki sifat pasif dalam hal tugasnya yang hanya sebatas membantu para pencari keadilan dan mengatasi rintangan serta hambatan untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, peran hakim tidak melibatkan penetapan substansi perselisihan, yang berarti hakim tidak diperkenankan menambah atau mengurangnya.⁵³

“Tugas hakim di pengadilan agama dalam mewujudkan keadilan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya sebatas memantapkan kepastian hukum, tetapi juga mencakup peran penting dalam mengupayakan keadilan.”⁵⁴

Dalam penjelasan terkait Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, diungkapkan bahwa:

“kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang didasarkan pada Pancasila, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”

Selain tanggung jawab yang bersifat lahiriyah, ada juga tanggung jawab hakim yang bersifat batiniyah Hal ini :

“disebabkan oleh ikrar jabatannya, yang membuat individu tersebut tidak hanya bertanggung jawab terhadap hukum, dirinya sendiri, dan masyarakat, melainkan juga memiliki kewajiban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini

⁵³Deden Efendi, *Kompleksitas....*, hlm. 141.

⁵⁴Hal ini secara resmi tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

*diatur dalam Undang-Undang dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengadilan dilakukan Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*⁵⁵

2.2.2. Fungsi Hakim

Tugas hakim adalah memastikan kebenaran yang sejati dari informasi yang diajukan dan diminta oleh pihak-pihak tanpa melampaui atau menguranginya, terutama dalam konteks kasus perdata. Namun, dalam kasus pidana, upaya mencari kebenaran tidak hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan juga melibatkan penyelidikan terhadap latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁵⁶

Tanggung jawab hakim sesuai dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 melibatkan:

1. Memberikan putusan berdasarkan keadilan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelami, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
3. Menyelami, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

2.2.3. Kewenangan Hakim

Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan wewenang negara yang independen dan tidak memihak untuk menjalankan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, terutama sila pertama Pancasila sebagai fondasi negara.⁵⁷

⁵⁵Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970, I Umum, Butir 6, Alinea Terakhir.

⁵⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra ditya Bakti, 1992), hlm. 37.

⁵⁷ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, seorang hakim diwajibkan untuk menjunjung tinggi kemandirian, martabat, dan harkat badan peradilan. Oleh karena itu, segala bentuk campur tangan dalam tugas dan wewenang hakim tidak diperkenankan, kecuali dalam situasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁸ Hakim memiliki kewajiban untuk tidak menolak untuk mengadili suatu perkara yang telah diserahkan kepadanya. Proses pengadilan merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara berdasarkan prinsip-prinsip peradilan, seperti kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.⁵⁹

Meskipun aturan hukum terkait suatu perkara tidak jelas atau kurang memiliki dasar hukum yang memadai, hakim tidak diperbolehkan menolaknya. Hakim diharuskan untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya karena dianggap memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Selain itu, hakim diharapkan mampu menafsirkan hukum yang tidak memiliki aturan atau kurang jelas secara tertulis.

Hakim memiliki kewenangan untuk memanfaatkan norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai pejabat negara, hakim diharuskan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Setiap hakim diwajibkan untuk memegang teguh dan patuh terhadap kode etik dan panduan perilaku hakim, yang mencakup aspek-aspek seperti integritas, kepribadian yang baik, kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan pengetahuan hukum yang luas.⁶⁰

⁵⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁹ Pasal 1 Angka 9 KUHAP.

⁶⁰ Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, setiap hakim harus mengundurkan diri dari penanganan suatu perkara apabila terdapat hubungan keluarga hingga derajat ketiga atau hubungan suami-isteri, bahkan jika sudah bercerai, dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim diharuskan menggunakan bahasa Indonesia, atau dapat juga menggunakan bahasa daerah setempat apabila pihak yang bersangkutan tidak memahami atau tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.⁶¹

2.3. Pengertian Putusan dan Jenis-Jenis Putusan

2.3.1. Pengertian Putusan

Putusan merupakan suatu pernyataan atau keputusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim dalam sebuah persidangan untuk mengakhiri suatu perkara hukum yang diajukan kepadanya.⁶² Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang adil dan berdasarkan hukum. Proses pengadilan merupakan mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa hukum antara pihak-pihak yang berselisih.⁶³

Definisi putusan memiliki perbedaan dalam tradisi *common law*, di mana pihak yang mengambil keputusan berbeda. Dalam konteks hukum Indonesia, majelis hakim bertanggung jawab untuk mencapai kesimpulan yang kemudian direfleksikan dalam putusan. Namun, dalam tradisi *common law*, juri memiliki kewenangan untuk menyimpulkan atau mengambil keputusan dalam suatu perkara yang sedang diadili.

Untuk memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan,

⁶¹Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 201.

⁶³M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 48.

hakim memang harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang duduk perkara dan peraturan hukum yang relevan. Hakim harus memahami secara mendalam fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara yang dia tangani, dan Hakim perlu memiliki pengetahuan yang kuat tentang peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁴ Seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan tertulis yang dihasilkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan, disampaikan dalam sidang perkara perdata yang terbuka untuk umum. Proses ini melibatkan langkah-langkah dan prosedur hukum acara perdata umumnya, dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus perdata, dengan harapan tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan. Perlu diperhatikan bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam tulisan ini hanya akan terbatas pada lingkup hukum acara perdata.

2.3.2. Jenis-Jenis Putusan

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

1. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:

a) Keputusan Biasa

Keputusan yang diumumkan oleh pengadilan ketika kedua belah pihak hadir pada pembacaan keputusan.⁶⁵

⁶⁴Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 83.

⁶⁵M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), hlm. 13.

b) Keputusan Verstek

Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ketika Tergugat sama sekali tidak hadir dalam persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan wajar, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c) Keputusan Contradictoir

Keputusan pengadilan di mana salah satu pihak tidak hadir saat diucapkan, padahal sebelumnya, kedua belah pihak selalu atau pernah hadir.

d) Keputusan Gugur

Keputusan yang diambil oleh pengadilan karena Penggugat tidak pernah hadir sendiri dalam persidangan.

2. Putusan ditinjau dari sifatnya Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Keputusan Declaratoir

Keputusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau hubungan hukum di antara para pihak yang bersengketa.

b) Keputusan Constitutief

Keputusan yang menciptakan atau mencabut hubungan hukum tertentu.

c) Keputusan Condemnatoir

Keputusan yang mengandung hukuman, yakni amar yang menghukum atau memberikan tanggung jawab kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.⁶⁶

3. Ditinjau dari waktu penjatuhannya:

a) Keputusan Sela

⁶⁶M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika...*, hlm. 14.

banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan karena harus segera diambil tindakan. Misalnya penggugat, yaitu penyewa rumah mengajukan gugatan perdata terhadap tergugat yang telah merusakkan atap rumah sewaan, sedangkan waktu itu adalah musim hujan. Oleh karena itu, hakim diminta segera menjatuhkan putusan sela agar tergugat dihukum untuk segera memperbaiki atap rumah yang rusak. Keputusan yang diambil oleh hakim selama proses pemeriksaan untuk memudahkan penyelidikan suatu perkara sebelum hakim memberikan keputusan akhir.

b) Keputusan Akhir

Keputusan hakim yang merupakan tanggapan terhadap perselisihan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.⁶⁷

2.3.3. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* dalam Hukum Perdata

Putusan NO adalah putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena cacat formil. Putusan NO merupakan putusan akhir yang bersifat negatif. Berikut ini sebab-sebab sebuah gugatan dinyatakan cacat formil:⁶⁸

a) Surat kuasa tidak sah

Syarat Surat Kuasa Khusus, sebagaimana dijelaskan SEMA Nomor 2 tahun 1959, yang kemudian SEMA tersebut disempurnakan dengan SEMA Nomor 01 tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 adalah sebagai berikut:

I Menyebut dengan jelas dan spesifik tujuan surat kuasa adalah untuk

⁶⁷Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 109-110.

⁶⁸Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet VI (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 300.

beracara di pengadilan;

II Menyebut kompetensi relatif;

III Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;

IV Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa.

b) Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 194 K/Skip/1971, tanggal 7 Juli 1971, gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum melekat.

c) Gugatan error in persona

Error in persona adalah “keliru pihak”. Kekeliruan ini dapat berupa diskualifikasi in person (Penggugat tidak memiliki legal standing), bisa juga gemis aanhoedanigheid (pihak yang ditarik menjadi tergugat keliru), dapat juga plurium litis consortium (pihak yang ditarik menjadi penggugat atau tergugat tidak lengkap).

d) Gugatan di luar kompetensi

Ada dua jenis kompetensi: absolut dan relatif. Kompetensi absolute adalah kewenangan mengadili berdasarkan kualifikasi perkara, sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili berdasarkan wilayah yurisdiksi. Kompetensi absolut mutlak harus ditegakkan, meskipun tidak ada eksepsi. Kompetensi relative penegakannya bergantung pada ada atau tidaknya eksepsi.

e) Gugatan *obscuur libel*

Gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang kabur; tidak jelas dan pasti. Faktor-faktor penyebab kekaburan tersebut adalah:

1. Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas;
2. Tidak jelas obyek sengketa;

3. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum
4. Petitum tidak rinci;
5. *Nebis in idem* (telah ada putusan *in craht*) yang subyek dan obyeknya sama;

f) Gugatan *premature*

Gugatan *prematur* adalah gugatan yang semestinya belum dapat diajukan, karena limit waktu yang telah diatur dengan sebuah peraturan berlaku belum terpenuhi.

g) Gugatan daluwarsa

Gugatan daluwarsa adalah gugatan yang diajukan tetapi sudah melampaui limit waktu yang ditetapkan aturan yang berlaku.

Konsekuensi dari putusan NO adalah: pertama, statusnya hubungan hukum subyek dan obyek hukum sama persis seperti sebelumnya, dianggap belum pernah ada perkara, dan kedua: jika telah diletakkan sita, maka dictum putusan NO harus memerintahkan pengangkatan sita.

2.4. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara/Penetapan

2.4.1. Pertimbangan Hukum Hakim

Di Indonesia, prinsip kebebasan hakim sepenuhnya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang lebih dikenal sebagai Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan wewenang negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kebebasan hakim ini juga mencakup kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum, yang dikenal sebagai *legal reasoning*, yang menjadi bagian dari proses pengambilan

keputusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang dihadapinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undangundang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 85 peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Pasal 1 angka 6 berbunyi :

“Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.”

Pasal 1 angka 7 berbunyi :

“Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 1 angka 9 berbunyi :

“Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.”

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁶⁹

- a. Hakim hanya patuh terhadap ketentuan hukum dan prinsip keadilan.
- b. Tidak ada individu, termasuk pemerintah, yang dapat memengaruhi atau mengarahkan keputusan yang akan diambil oleh hakim.
- c. Tidak ada akibat yang akan diterima oleh hakim secara personal ketika menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merujuk pada pemikiran atau pandangan hakim ketika memberikan keputusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat atau mempermudah posisi pelaku. Setiap hakim diwajibkan menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terkait perkara yang sedang diaudit, yang merupakan bagian integral dari putusan tersebut.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. \
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim

⁶⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷⁰

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 108

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.⁷¹

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

2.4.2. Putusan/Penetapan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum...*, hlm. 109

sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pidana dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.

Menjadi pertanyaan adalah apakah perbedaan antara penetapan dan putusan karena sama-sama merupakan produk pengadilan. Dalam kasus penetapan ahli waris ini, Mahkamah syar'iyah meulaboh mengeluarkan penetapan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan untuk perkara perdata yang sama.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, poligami, perwalian, dan lain-lain termasuk pula penetapan pemeriksaan yayasan berdasarkan ketentuan Undang-undang Yayasan. Penetapan merupakan jurisdiction valuntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, hakim tidak

menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”.⁷²

Selanjutnya keputusan hakim adalah hasil dari proses persidangan di pengadilan. Pengadilan, sebagai tempat akhir bagi mereka yang mencari keadilan, membuat keputusan hakim seharusnya memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Dalam konteks ini, hakim saat memutuskan suatu perkara diharapkan mencerminkan tiga unsur utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁷³

Pada prinsipnya, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan seharusnya mencerminkan aspirasi masyarakat yang mencari keadilan. Keputusan hakim menjadi suatu kebutuhan untuk memeriksa, menyelesaikan, dan mengakhiri perkara yang diajukan ke pengadilan. Pentingnya keputusan tersebut adalah agar tidak menambah kompleksitas atau bahkan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat atau praktisi hukum lainnya. Potensi kontroversi pada keputusan hakim dapat muncul jika hakim kurang memahami berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat seiring perubahan zaman, serta kurang teliti dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.

⁷²Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 28.

⁷³Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Keputusan hakim yang mencerminkan keadilan merupakan suatu tantangan yang kompleks karena konsep keadilan dapat berbeda-beda bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adilitas bagi satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan keadilan sesuai dengan semangat yang tertuang dalam kepala putusan, yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim adalah adil tanpa memihak, mengakui persamaan hak dan kewajiban, dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai keadilan yang diinginkan masyarakat. Pihak yang menang berhak mendapatkan haknya, sementara pihak yang kalah berkewajiban memenuhi kewajibannya. Pentingnya penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga menjadi bagian dari upaya menegakkan keadilan.

Keputusan hakim yang mengedepankan kepastian hukum berperan penting dalam menemukan hukum yang tepat selama proses persidangan. Hakim tidak hanya berpegang pada undang-undang, tetapi juga perlu menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.⁷⁴ Dalam konteks tersebut, hakim memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan merumuskannya dalam suatu putusan. Keputusan hakim merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum, yang salah satu tujuannya adalah

⁷⁴Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, (Yogyakarta, 2002), hlm. 21.

mencapai kebenaran hukum atau menciptakan kepastian hukum. Kejelasan hukum yang tercermin dalam putusan hakim adalah hasil dari upaya penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari proses penyelesaian perkara dalam persidangan.⁷⁵

Penerapan hukum harus disesuaikan dengan kasus yang dihadapi, sehingga hakim harus mampu terus menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang menjadi dasar putusan. Penerapan hukum juga harus disesuaikan dengan situasi kasus yang dihadapi, memungkinkan hakim untuk mengembangkan suatu konstruksi yang komprehensif, bijaksana, dan objektif terhadap kasus yang diadili. Keputusan hakim yang mencakup elemen kepastian hukum akan memberikan sumbangan signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Ini disebabkan oleh fakta bahwa keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap tidak lagi merupakan pandangan pribadi hakim, melainkan mencerminkan pandangan dari institusi pengadilan yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat.

Keputusan hakim yang mempertimbangkan kemanfaatan adalah keputusan yang tidak hanya menerapkan hukum secara harfiah, tetapi juga dapat diimplementasikan secara konkret untuk memberikan manfaat kepada pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat secara keseluruhan. Hakim diharapkan menjaga keseimbangan dalam masyarakat, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dan memutus perkara dengan tujuan yang lebih mendekati konsep keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan ditempatkan di antara keadilan dan kepastian hukum, dengan fokus pada kegunaan hukum bagi masyarakat. Penekanan pada asas kemanfaatan mencerminkan pemahaman

⁷⁵Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

bahwa hukum harus memberikan manfaat untuk kepentingan banyak orang.⁷⁶

Secara keseluruhan, keputusan hakim dalam peradilan perdata yang ideal harus memperhatikan tiga asas utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, terkadang terdapat penekanan tertentu pada satu aspek yang dominan tanpa mengabaikan aspek-aspek terkait lainnya. Walaupun aspek-aspek ini saling berhubungan, dalam praktiknya terkadang terdapat konflik antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

2.4.3. Konsep Hakim Aktif dan Pasif dalam Hukum Perdata

Beberapa sarjana hukum mengartikan asas hakim pasif adalah hakim bersikap menunggu datangnya perkara yang diajukan oleh pihak. Menurut Sudiko Martokusumo, asas hukum pasif tidak berkaitan dengan kapasitas total atau absolut dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bagi para pihak, tetapi berkaitan dengan luas pokok sengketa yang pada dasarnya ditentukan oleh pihak yang berperkara. Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan para pihak secara praktis telah mempercayakan kepada Hakim untuk diadili dan diberi putusan yang seadilnya. Inilah alasan mengapa hakim harus aktif. Hakim bukan sejekedar corong undang undang yang hanya menerapkan peraturan hukum melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuan, martabat, serta wibawanya dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan (Justiabellen).

Teori klasik menyatakan bahwa acara perdata hanya mencari kebenaran formal, sementara hukum acara pidana mencari kebenaran materiil. M.Yahya Harahap berusaha menjelaskan relevansi teori kebenaran formil ini dengan kenyataan di lapangan. Menurut beliau kebenaran formil ini

⁷⁶Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 2016), hlm. 91.

muncul karena para pihak yang berperkaralah yang memikul beban pembuktian mengenai kebenaran yang seutuhnya untuk diajukan di pengadilan. Setelah hakim menerima kebenaran yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka tugas hakim adalah menetapkan kebenaran tersebut berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dengan berlandaskan hukum yang berlaku. Oleh karena itu kebenaran formal jangan sampai ditafsiri dan dimanipulasi sebagai kebenaran yang setengah setengah atau kebenaran yang tidak sungguh sungguh. Tidak ada larangan bagi hakim perdata untuk mencari kebenaran yang hakiki, namun apabila kebenaran hakiki tersebut tidak ditemukan, hukum tetap membenarkan apabila hakim mengambil putusan berdasarkan kebenaran formal.

Dalam hal menyangkut menentukan luasnya perkara, maupun inisiatif untuk mengajukan atau untuk mengakhiri perkara ditentukan sepenuhnya oleh pihak yang berperkara, maka dalam hal tersebut Hakim harus bersikap pasif. Namun setelah perkara perdata secara resmi diajukan oleh pihak yang berperkara ke Pengadilan, maka Hakim menunjukkan sikap yang aktif, dalam hal sebagai berikut:

1. Mulai dari inisiatif Hakim untuk mempelajari berkas perkara;
2. Menentukan jadwal sidang;
3. Memerintahkan jurusita memanggil pihak berperkara;
4. Membuka sidang pertama;
5. Memeriksa keabsahan relaas panggilan sidang;
6. Mengupayakan perdamaian pihak berperkara;
7. Memberi kesempatan pihak berperkara
8. Mengajukan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan;
9. Memberikan kesempatan pihak-pihak berperkara mengajukan alat bukti;
10. Menilai keabsahan alat bukti;
11. Melakukan pemeriksaan setempat (bilamana dipandang perlu);

12. Memanggil dan mendengar keterangan ahli (bilamana dipandang perlu);
13. Menggali sumber hukum relevan sebagai dasar putusan;
14. Melakukan permusyawaratan majelis dalam menentukan pertimbangan (*ratio decidendi*) dalam putusan;
15. Melengkapi dasar-dasar dan alasan-alasan,
16. Membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
17. Memberikan kesempatan pihak untuk mengajukan upaya hukum;
18. Melaksanakan eksekusi putusan atas permohonan pihak berperkara.

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa sesungguhnya Hakim perdata memiliki sikap yang aktif, baik sejak tahapan pra persidangan, tahap persidangan dan pembuktian, sampai dengan tahap pasca persidangan.⁷⁷

Relevansi Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif terhadap konsepsi Kebenaran Formal dan Hukum Acara Perdata.

a) Mediasi

Pelaksanaan mediasi secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksanaan asas aktif hakim dalam usaha mendamaikan para pihak. Mediasi di pengadilan ini berfungsi untuk menguatkan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*sdjudikatif*). Walaupun pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg mengamanatkan hakim untuk aktif mendamaikan namun ketentuan itu belum dioptimalkan berdasarkan fakta

⁷⁷Sunarto , Disertasi *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata The Principle Of Active Judge In Civil Case*, Disertasi Telah Dipertahankan Dalam Sidang Terbuka Doktor Ilmu Hukum Di Universitas Airlangga, Pada Tanggal 30 Agustus 2012.

tersebut maka Mahkamah Agung melalui PERMA No.1 Tahun 2008 menetapkan suatu prosedur mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menyatakan bahwa mediasi dapat dilaksanakan pada pemeriksaan pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Prosedur mediasi sebagai kewajiban hukum harus dilaksanakan.

b) Pemberian Nasehat dan Pertolongan

Pasal 119 HIR memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada penggugat dalam mengajukan gugatan. Pasal ini bertujuan bagi orang-orang yang kurang memiliki pengetahuan tentang seluk beluk hukum dan pengadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di dalam sistem H.I.R peran hakim tidak sepassif menurut sistem R.v. Sekiranya pasal 119 ini betul-betul dilaksanakan, maka kemungkinan gugatan diputus " dinyatakan tidak dapat diterima" karena disusun tidak lengkap atau sempurna tentunya tidak akan terjadi kecuali kalau ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaannya baru diketahui dalam persidangan.

c) Aktivitas hakim dalam tahap jawab-menjawab

Kesempatan tergugat untuk memberikan jawaban dapat digunakan langsung pada saat acara jawab-menjawab berlangsung ataupun pada kesempatan persidangan berikutnya. Sekiranya tergugat memilih opsi yang terakhir, maka sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis. Dalam tahap jawab-menjawab ini hakim aktif memimpin jalannya persidangan. Selaku pimpinan sidang hakim bertanggungjawab agar prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 5 (2) UU No.4 tahun 2004 terrealisasi. Hakim berkewajiban

memimpin persidangan setta mengarahkan dan mengatur penyampaian jawab menjawab, jika perlu dengan empat kali persidangan yaitu:

- 1) penyampaian gugatan,
- 2) penyampaian jawaban,
- 3) penyampaian replik,
- 4) penyampaian duplik.

Apabila hakim telah berhasil mengkonstatir peristiwa yang disengketakan maka ia akan menetapkan bahwa persidangan dengan acara jawab menjawab dianggap telah cukup dan meneruskan ke tahapan persidangan berikutnya, yaitu pembuktian. Dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, MA mengeluarkan SEMA No.6 tahun 1992 yang mewajibkan perkara perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah harus diselaikna dalam waktu 6 bulan. Surat edaran tersebut masih memberikan kelonggaran dengan mengatur, "Namun dengan memperhatikan sifat dan keadaan perkara tertentu, dimungkinkan penyelesaiannya 7 memakan waktu lebih dari 6 bulan dan dalam keadaan seperti itu Ketua Pengadilan Negri atau Pengadilan Tinggi diharuskan untuk melaporkan hal tersebut dengan menyebut alasan alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam SEMA tersebut tidak dijelaskan apakah jangka waktu enam bulan diatur dihitung sejak dimulianya persidangan. Apabila dikaitkan dengan PERMA No. 1 tahun 2008, maka penghitungan lama waktu enam bulan tersebut mestinya dihitung sejak dibukanya lagi persidangan setelah mediasi gagal. Selaku pimpinan sidang, hakim tidak berperan pasif, tetapi harus aktif mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam persidangan. Hakim berhak membatasi kehendak para pihak yang menginginkan lamanya proses jawab menjawab. Hal yang penting adalah hakim dapat

mengetahui peristiwa yang sebenarnya sedang disengketakan oleh para pihak sehingga dapat mengarahkan fokus pembuktian yang seharusnya mereka lakukan.

d) Aktivitas hakim dalam pembuktian

Ketentuan pasal 132 HIR, menyatakan bahwa jika dianggap perlu hakim Ketua Sidang berhak untuk memberi nasehat, menunjukkan upaya hukum, dan memberi keterangan kepada kedua pihak yang berperkara demi keteraturan dan kebaikan jalannya pemeriksaan perkara. Berdasarkan ketentuan pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa selama proses pemeriksaan perkara hakim dapat membantu pihak tanpa terkecuali sehingga mereka menjalankan proses pemeriksaan yang efektif, tidak bertele-tele, dan tidak berat sebelah. Hakim berhak memberikan keterangan mengenai alat bukti mana yang para pihak dapat ajukan. Meskipun demikian, *burden of proof* atau pembagian beban pembuktian yang hakim lakukan atas para pihak meski tetap berlandaskan pada ketentuan pasal 163 HIR dan 1865 BW.

Kemudian dalam ketentuan pasal 138 HIR disebutkan bahwa jika alat bukti surat dibantah kebenarannya oleh pihak lawan, maka hakim berhak memerintahkan pemeriksaan atas kebenaran alat bukti surat tersebut. Sehingga hakim tidak serta merta mempercayai kebenaran suatu alat bukti atau menerima begitu saja bantahan alat bukti tersebut. Hakim memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan penyelidikan atas alat bukti yang diperdebatkan itu. Ini berarti hakim bertindak aktif dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Misalnya terjadi bantahan atas keaslian akta otentik tertentu, maka hakim akan memerintahkan pemeriksaan terhadap alat bukti tersebut dengan menggunakan prosedur yang dinamakan acara pemeriksaan keaslian.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 150 HIR disebutkan bahwa hakim mempunyai wewenang untuk memimpin jalannya pemeriksaan terhadap saksi. Ayat 3 pasal tersebut 8 menyebutkan bahwa atas kemauannya sendiri, hakim boleh mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam rangka mencapai kebenaran. Aturan ini menegaskan peran aktif hakim dalam memimpin persidangan, khususnya pada saat pemeriksaan saksi sebagai bagian dari tahap pembuktian. Pasal 153 HIR dan 154 HIR masing masing mengatur tentang pemeriksaan setempat dan saksi ahli. Pada prinsipnya alat bukti tersebut bukan alat bukti yang diakui baik dalam HIR maupun BW, namun mereka digolongkan sebagai alat bukti khusus, yang baru diajukan ketika hakim memandang perlu dan bermanfaat. Para pihak berhak untuk mengajukan meskipun oada akhirnya hakim diterima atau tidaknya pemeriksaan setempat dan keteranagn ahli ditentukan oleh Ketua Sidang. Pasal 170 HIR mengatur tentang kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian atas alat bukti saksi yang diajukan kepadanya.

e) Aktifitas hakim dalam putusan

Keaktifan hakim dalam tahap penjatuhan putusan terutama terlihat dalam proses penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dari kegiatan pembuktian untuk menemukan aturan hukum bagi peristiwa konkret dan mewujudkannya dalam bentuk putusan. Kegiatan penemuan hukum dilakukan oleh hakim sesuai dengan asas *ius curia novit* (Hakim dianggap tahu akan hukum) dan ketentuan pasal 16 (1) UU No.4 Tahun 2004 yang melarang hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan aturan hukum tidak jelas atau tidak ada. Disamping itu pasal 28 UU No.4 Tahun 2004 mewajibkan

hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Aturan ini menghendaki agar hukum selalu bisa mengakomodir perkembangan masyarakat yang dinamis sehingga hukum tidak berada dalam situasi *het recht hink achter de feiten aan* (hukum berjalan tertatih tatih di dalam masyarakat).

2.5. Ketentuan Ahli Waris

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa bagaimana proses pembagian harta warisan dilakukan. Hukum-hukum dalam Islam juga telah memuat proses pembagian harta warisan tersebut supaya tak menimbulkan konflik di keluarga. Hukum waris dalam Islam adalah aturan mengenai perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris. Ahli waris atau *ashabul furudh* adalah orang-orang yang mempunyai bagian pasti dan terperinci, dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan bisa berupa benda maupun bukan wujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Cara pembagian harta warisan telah diatur hukumnya dalam Al-Quran, dengan prinsip yang paling adil. Hukum pembagian harta warisan dalam islam akan diatur kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama. Pembagian harta warisan tergantung kepada status kedekatan hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya.

2.5.1. Pengertian Waris Dalam islam

Dalam perspektif hukum Islam atau *fiqih*, warisan merujuk pada proses pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya yang memiliki hak sah atas harta tersebut. Menurut definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia, waris didefinisikan sebagai individu yang memiliki hak untuk

menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal.⁷⁸

Kata "waris" berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al-miirats*, yang merupakan bentuk masdar (*infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*. Artinya, adalah peralihan suatu hak kepemilikan dari satu individu ke individu lainnya, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Kajian ilmiah yang menangani warisan dikenal sebagai ilmu mawaris atau lebih umum disebut sebagai *fara'id*. "*Fara'id*" merupakan bentuk jamak dari "*faridah*", yang dijelaskan oleh para ulama faridiyun sebagai suatu bagian yang sudah ditentukan kadar atau porsi yang telah diatur. Oleh karena itu, warisan melibatkan transfer hak kepemilikan benda dari individu yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.⁷⁹

Dalam istilah hukum, kewarisan merujuk pada aturan hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli waris yang berhak menerima. Hukum kewarisan menetapkan porsi atau bagian dari harta warisan yang diberikan kepada masing-masing ahli waris yang memiliki hak pada warisan tersebut.⁸⁰

Para fuqaha, atau ahli fiqh, mendefinisikan warisan sebagai ilmu yang memungkinkan seseorang mengetahui siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak, dan seberapa besar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris melalui proses pembagian.⁸¹

Pasal 171 ayat a dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hukum kewarisan mengacu pada peraturan yang mengatur transfer kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, termasuk penentuan siapa-siapa yang memiliki

⁷⁸Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 15-56.

⁷⁹Pusat Bahasa, *Kamus...*, hlm. 13.

⁸⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet IV, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 355.

⁸¹Ahmad Rofiq, *Hukum...*, hlm.18.

hak sebagai ahli waris dan seberapa besar bagian yang diperoleh oleh masing-masing dari mereka.⁸²

Dalam konteks ini, ahli waris diartikan sebagai individu yang pada saat kematian pewaris memiliki ikatan perkawinan, menganut agama Islam, dan tidak ada hambatan hukum yang menghalangi mereka menjadi ahli waris. Harta peninggalan, pada dasarnya, mencakup seluruh kepemilikan barang atau hak-hak yang ditinggalkan oleh pewaris.⁸³

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris adalah seseorang yang pada saat pewaris meninggal telah memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁸⁴

2.5.2. Dasar Hukum

Dasar sumber hukum yang dipakai dalam Kewarisan Islam adalah Hukum Islam (fiqh) yaitu berdasar Nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, dan juga ijtihad para ulama.⁸⁵ Al-Qur'an merupakan sumber hukum waris yang didalamnya tiap-tiap ahli waris. Seperti pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat lainnya.⁸⁶

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-

⁸²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 81.

⁸³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 155.

⁸⁴Pasal 171 huruf c kompilasi Hukum Islam.

⁸⁵Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Liberal*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 11-12.

⁸⁶ Sudarsono, *Hukum...*, hlm. 7.

bagik dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".(QS. An-Nisa' : 7).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيِّ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ 11

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separoh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. An-Nisa" : 11).

Adapun Hadits nabi yang menjelaskan tentang kewarisan Islam adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

Artinya: "Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat". (HR. Imam Bukhari)

Selain dasar al-Qur'an dan al-Hadits sebagai pedoman kewarisan Islam, hasil Ijtihad „ulama juga diperlukan. Ijtihad yaitu terdapatnya dalil pada hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Misalnya mengenai bagian warisan banci (ahli waris).⁸⁷

2.5.3. Rukun dan Syarat

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Sebagai contoh adanya wali nikah dalam suatu perkawinan harus ada, karena wali termasuk dalam rukun-rukun dalam melangsungkan pernikahan. Maka, apabila wali tidak ada pernikahan tersebut tidak sah. Sehubungan dengan pembahasan hukum waris terdapat rukun-rukun dalam waris-mewarisi. Rukun-Rukun tersebut antara lain adalah:⁸⁸

- a) Pewaris (*al-Muwarrits*) yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmiy (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak).
- b) Ahli waris (*al-Warits*) adalah seseorang yang hidup ataupun anak dalam kandungan yang mempunyai hak diwarisi harta, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
- c) Harta warisan (*al-Mauruts*) adalah adalah harta benda yang akan menjadi harta warisan. Sebagian ulama faraidh menyebutnya dengan mirats atau *irts*.

⁸⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahud, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.22.

⁸⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahud, *Hukum...*, hlm. 27-28.

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Barangsiapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris, tapi tidak mempunyai harta waris, maka waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris. Dalam melaksanakan hukum waris, selain rukun-rukun waris, juga yang perlu dijalankan terkait syarat-syarat dalam hukum kewarisan. Syarat-syarat dalam waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris).⁸⁹ Adapun syarat-syarat tersebut, yaitu:

- a) Meninggalnya orang yang mewariskan (*muwarrits*);
- b) Ahli waris yang hidup, baik secara hakiki maupun Hukmiy setelah kematian pewaris; dan
- c) Mengetahui sebab-sebab waris-mewarisi seperti garis kekerabatan, perkawinan dan perwalian.

Harta peninggalan mencakup semua harta yang ditinggal oleh si mayit (pewaris). Maka, yang dilakukan oleh ahli waris adalah membagi harta keseluruhan milik si mayit. Penentuan bagian hak waris juga dilakukan setelah terlebih dahulu memperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan (tirkah) tersebut, sebab pewaris semasa hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum terbayar, meninggalkan suatu wasiat (pesan) dan sebagainya.

2.5.4. Ahli Waris dalam Hukum Islam

Al-wârits adalah orang yang mewarisi. Artinya, orang yang memiliki tali persaudaraan dengan seseorang yang telah meninggal dunia dan juga beberapa alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta tersebut. Dengan

⁸⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahud, *Hukum...*, hlm. 62.

demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Oleh karena itu, ahli waris dapat diidentifikasi sebagai pihak yang dengan jelas memiliki hak waris ketika pewarisnya meninggal, dan tidak ada halangan hukum yang melarang mereka untuk menerima warisan (*tidak ada mawani al-irts*). Berikut hubungan kekerabatan ahli waris dengan pewaris:

a. Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*)

Dalam norma hukum zaman jahiliyah, hak waris terbatas hanya pada laki-laki yang telah dewasa. Namun, Islam datang untuk memperbarui dan merevisinya. Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan, memiliki hak untuk mewarisi sesuai dengan hubungan kekerabatan yang diperbolehkan. Hal ini berarti bahwa ada ketentuan di mana kerabat yang memiliki hubungan lebih dekat memiliki hak untuk menghalangi kerabat yang memiliki hubungan lebih jauh. Terkadang, penghalangan (*hijab*) bisa berarti secara total atau hanya mengurangi bagian yang diwariskan kepada pihak yang terhalang. Dalam situasi pertama, ahli waris seharusnya dapat menerima bagian penuh, tetapi karena adanya penghalang (ahli waris yang menghalangi), hak warisnya menjadi tertutup sepenuhnya. Dalam situasi kedua, seperti pada suami yang

seharusnya menerima separuh bagian, tetapi karena adanya anak atau cucu, bagian warisnya berkurang menjadi seperempat.⁹⁰

b. Hubungan perkawinan (*al- musaharah*)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Yaitu perkawinan, yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun administratif.⁹¹

c. Hubungan karena sebab *wala'*

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan.

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan (jauh-dekat)nya sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh dapat dibedakan⁹²:

1. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah individu yang berhak menerima bagian dari harta warisan berdasarkan hubungan nasab atau keturunan dengan orang yang telah meninggal. ⁹³ Mereka mencakup anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), cucu perempuan (dari anak laki-laki), ayah, ibu, kakek (dari garis ayah), nenek (dari garis ibu dan ayah), saudara laki-

⁹⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, . 50 dan 51.

⁹¹Dian Kairul Umam, *Fiqh Mawaris*,Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 24.

⁹²M. IdrisRamulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: IND-HILL, CO, 1984), hlm.1.

⁹³Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 20.

laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.⁹⁴

2. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah merujuk pada individu yang memiliki hubungan warisan dengan pewarisnya melalui sebab-sebab tertentu, yakni:

- a) Melalui ikatan perkawinan, yang mencakup suami atau isteri
 - b) Melalui tindakan memerdekakan hamba sahaya
- Sebagai ahli waris sababiyah, mereka memiliki hak menerima warisan asalkan perkawinan suami-isteri tersebut terbukti sah. Demikian pula, hubungan yang timbul karena memerdekakan hamba sahaya harus dapat diverifikasi sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁹⁵

Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

6. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
7. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

⁹⁴Hasbiyallah, *Belajar...*, hlm. 222.

⁹⁵Hasbiyallah, *Belajar...*, hlm. 54.

8. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, akai a mendapat sepertiga bagian. Kemudian, ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
9. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
10. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
11. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
12. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, akai a mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

2.5.5. Memahami Waris dalam KUHPerdota

Selanjutnya hukum waris menurut BW menerapkan prinsip bahwa "ketika seseorang meninggal dunia, secara otomatis segala hak dan kewajiban akan dialihkan kepada ahli warisnya." Hak dan kewajiban yang dimaksud melibatkan harta kekayaan atau elemen hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan nilai uang.

Karakteristik unik dari hukum waris perdata Barat atau BW melibatkan hak mutlak bagi setiap ahli waris untuk mengajukan tuntutan pembagian harta warisan kapan pun diperlukan. Dengan demikian, tuntutan semacam itu tidak bisa ditolak oleh ahli waris lainnya apabila salah satu dari mereka memutuskan untuk mengajukan tuntutan pembagian harta warisan di pengadilan. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1066 BW.⁹⁶

- a) Individu yang memiliki klaim terhadap sebagian harta peninggalan tidak dapat ditekan untuk mempertahankan harta tersebut dalam keadaan tidak terbagi di antara para ahli waris yang bersangkutan.
- b) Pembagian harta peninggalan selalu dapat diminta meskipun ada perjanjian yang melarangnya.
- c) Perjanjian penundaan pembagian harta peninggalan dapat dilakukan hanya untuk jangka waktu tertentu.
- d) Perjanjian penundaan pembagian berlaku mengikat selama lima tahun dan dapat diperbarui jika diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, terdapat dua cara untuk memperoleh harta warisan, yaitu:⁹⁷

- a) Sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang (ab intestato).
- b) Melalui penunjukan dalam surat wasiat (testamentair).

Pasal 834 BW menegaskan bahwa seorang ahli waris memiliki hak untuk menuntut semua hal yang termasuk dalam harta peninggalan agar diserahkan kepadanya, sesuai dengan haknya sebagai ahli waris, yang mirip dengan hak pemilik atas suatu benda

⁹⁶A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M. Isa Arief, (Jakarta: Intermedia, 1979), hlm. 10.

⁹⁷Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*, cet. Keempat, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 31.

Hak untuk menuntut ahli waris ini hanya berlaku terhadap seseorang yang menguasai suatu harta warisan dengan maksud untuk memilikinya. Oleh karena itu, tuntutan ini tidak dapat diajukan terhadap pelaksanaan wasiat (*executeur testamentair*), seorang kurator atas harta peninggalan yang tidak terurus, dan penyewa dari benda warisan.⁹⁸

2.5.6. Ahli Waris Sistem Bw (*Burgerlijk Wetboek*) dan Porsi Bagiannya

Ahli waris menurut sistem BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan porsi bagiannya, menurut peraturan perundang-undangan, mencakup istri atau suami yang ditinggalkan serta keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris ab intesto, berdasarkan hubungan darah, terbagi dalam beberapa golongan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.⁹⁹

Pertama, kelompok pertama mencakup keluarga dalam garis keturunan langsung, termasuk anak-anak dan keturunannya, serta suami atau istri yang masih hidup paling lama. Pengakuan terhadap suami atau istri yang hidup paling lama sebagai ahli waris dimulai pada tahun 1935, sebelumnya mereka tidak saling mewarisi. Bagian dari kelompok pertama, yang mencakup anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah seperti anak-anak beserta keturunannya, janda, dan/atau duda yang ditinggalkan atau hidup paling lama, masing-masing mendapatkan bagian yang setara. Oleh karena itu, jika ada empat anak dan seorang janda, mereka masing-masing mendapatkan hak atas seperlima bagian dari harta warisan. Jika salah satu anak sudah meninggal sebelum pewaris tetapi meninggalkan lima anak, yaitu cucu-cucu pewaris, bagian yang menjadi hak anak yang telah meninggal dibagi di antara cucu-

⁹⁸Ibrahim Hosen, "Tinjauan Perbandingan Mazhab Fiqih Tentang Nikah, Talak, Rujuk, dan Kewarisan", (dalam Majalah Ihja 'Ulumudin), hlm. 83.

⁹⁹Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*, Edisi Pertama, (Jakarta: Grafindo Prasada), hlm.87-92.

cucunya yang menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal (disebut sebagai "*plaatsvervulling*" dalam sistem hukum waris BW, "ahli waris pengganti" dalam sistem hukum waris Islam, dan "ahli waris pasembei" dalam hukum waris adat), sehingga setiap cucu mendapatkan seperdua bagian. Namun, jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan seorang anak dan tiga cucu, hak cucu terhambat oleh keberadaan anak (anak menghalangi cucunya menjadi ahli waris).

Kedua, kelompok kedua melibatkan keluarga dalam garis keturunan ke atas, termasuk orang tua dan saudara-saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunannya. Bagi orang tua, ada aturan khusus yang memastikan bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari seperempat bagian dari harta warisan, meskipun mereka menjadi ahli waris bersama dengan saudara-saudara pewaris. Dengan demikian, jika ada tiga saudara yang menjadi ahli waris bersama dengan ayah dan ibu, ayah dan ibu masing-masing akan mendapatkan seperempat bagian dari total harta warisan, sementara tiga saudara akan mewarisi setengah dari total harta warisan, masing-masing mendapatkan seperenam bagian. Jika salah satu dari ibu atau ayah telah meninggal dunia, yang masih hidup paling lama akan mendapatkan:

- a) Setengah bagian dari total harta warisan jika menjadi ahli waris bersama dengan satu saudara, baik laki-laki maupun perempuan.
- b) Sepertiga bagian dari total harta warisan jika menjadi ahli waris bersama dengan dua saudara pewaris.
- a) Seperempat bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.¹⁰⁰

¹⁰⁰Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*, Edisi Pertama, hlm.87-92.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH MEULABOH

3.1. Gambaran Umum Isi Surat Permohonan dan Putusan Hakim

3.1.1. Gambaran Umum isi Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris

Hukum Acara Perdata merupakan aturan-aturan bagaimana berpraktik di dalam suatu persidangan yang berpegang kepada peraturan- peraturan yang berlaku. Di dalam hukum acara perdata kita akan mengenal istilah yang tidak asing untuk didengar tetapi terkadang dalam mengartikan istilah tersebut adalah makna yang sama sehingga keliru, padahal sesungguhnya makna dari istilah tersebut adalah berbeda. Permohonan merupakan mengenai suatu perkara di pengadilan tanpa adanya pihak-pihak lain yang saling bersengketa. Sedangkan Gugatan adalah kebalikan dari permohonan, yaitu suatu perkara yang terdapat pihak yang bersengketa.

1. Dalam Permohonan hanya ada 1 pihak saja yang berperkara, sedangkan gugatan terdapat beberapa pihak yang bersangkutan.
2. Dalam hal permohonan tidak ada sengketa, sedangkan gugatan terdapat sengketa.
3. Dalam permohonan hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai tata usaha negara dan hasil daripada putusannya hanyalah suatu penetapan dan menerangkan saja (peradilan yang bukan sebenarnya). Sedangkan dalam gugatan fungsi hakm sebagai mengadili dan memutus suatu perkara (peradilan yang sebenarnya).
4. Dalam permohonan produk dari peradilan berupa penetapan (beschiking). Sedangkan dalam gugatan putusannya bersifat menghukum kepada pihak yang bersengketa (vonis).

5. Penetapan hanya mengikat kepada pemohon saja. Sedangkan putusan dalam gugatan mengikat kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Dengan merujuk pada surat permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo, pada tanggal 18 Januari 2019. Berdasarkan surat permohonan tersebut yaitu Perihal tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh seorang warga desa gunung kleng kecamatan meureubo yang bernama Amrait (pemohon I) bersama pemohon lainnya yaitu Mahmud Ubit (pemohon II), Azhar (pemohon III), dan Arifin (pemohon IV). Pada isi surat permohonannya tercantum pemohon II, pemohon III dan pemohon IV memberikan kuasa insidentil kepada pemohon I untuk bertindak sendiri sebagai pihak yang bertindak. Atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W1.A6/4/SK/I/2019, tanggal 24 januari 2019.

Dalam surat permohonannya, pemohon I, II, III, dan IV, yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon, mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Amiruddin Ubit yang diubah menjadi atas nama Amrait. Dasar atau alasan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah Amrait telah menikah sah secara hukum islam dengan Amiruddin Ubit pada hari kamis tanggal 13-12-2003, di Gampong Gunung Kleng, kecamatan Meureubo, kabupaten Aceh Barat. Semenjak akad nikah tersebut antara pemohon I amrait dengan Alm. Amiruddin Ubit tersebut mereka hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagai layaknya suami istri ba'daddukhul dan tidak mempunyai anak keturunan. Dinyatakan Amiruddin Ubit sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07-10-2014, dan di kembalikan di meutulang kecamatan paton Reu kabupaten aceh barat. Diketahui orang tua dari Amiruddin Ubit juga sudah meninggal dunia. Dengan hal tersebut alm. Amiruddin Ubit meninggalkan ahli waris kepada Amrait selaku istri dari alm.

Amiruddin Ubit, dan Mahmud Ubit, Azhar Arifin selaku adik kandung dari almarhum.

Diketahui dalam surat permohonan tersebut alm. Amiruddin Ubit selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama islam. Harta yang tinggalkan semasa hidupnya ada meninggalkan tanah dan rumah yang bersertifikat atas nama Amiruddin Ubit dengan Nomor Sertifikat : 01.04.02.29.1.00404 dengan luas tanah 117M2 (seratus tujuh belas meter persegi). berdasarkan hal tersebut, para pemohon bermaksud ingin merubah nama sertifikat tersebut atas nama Amiruddin Ubit diubah menjadi atas nama Amraititi di sertifikat dan untuk menjadi ahli waris yang sah, dan para pemohon telah sepakat menunjuk pemohon I (Amraititi) untuk menjadi Ahli Waris yang Sah untuk tanah dan rumah tersebut.

Oleh karena itu, para pemohon memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah meulaboh Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberikan penetapan untuk Mengabulkan permohonan pemohon. Dalam isi permohonannya juga diuraikan dengan menetapkan Amiruddin Ubit telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 07-10-2014 di gampong gunung kleng kecamatan meureubo kabupaten aceh barat. Selanjutnya Menetapkan ahli waris dari tanah dan rumah dengan Nomor Sertifikat : 01.04.02.29.1.00404 atas nama Amiruddin Ubit menjadi atas nama Amraititi sebagai ahli waris yang sah atas tanah dan rumah dengan Nomor Sertifikat : 01.04.02.29.1.00404.

Dalam surat permohonan tersebut menurut penulis banyak kekurangan yaitu tidak memasukkan semua ahli waris yang masih berhubungan darah dengan alm. Amiruddin Ubit seperti tiga orang anak dari pernikahan almarhum dengan istri pertama, selanjutnya tidak dinyatakan kapan meninggalnya kedua oran tua dari pewaris, dalam surat permohonan tidak disebutkan saudara laki-laki dari pewaris dengan jelas, tidak memasukkan nenek dari pewaris dalam surat permohonannya, dan terakhir pemohon ingin semua harta pewaris menjadi milik pemohon sendiri.

Berdasarkan permohonan tersebut, yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan nomor register 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo pada tanggal 22 Januari 2019, majelis hakim hanya perlu menunjuk hal-hal yang tertera dalam surat permohonan untuk dicatat dalam berita acara sidang.

3.1.2. Gambaran Umum Putusan Hakim

Pada satu sisi putusan hakim merupakan dimensi paling menentukan dalam proses perkara perdata. Akan tetapi, di sisi lainnya banyak menimbulkan problematika karena putusan hakim yang dibuat tidak mengindahkan aspek normatif lazimnya menimbulkan permasalahan tersendiri ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan.

Pada gambaran umum Putusan hakim terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo. yang mana Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh pemohon I (Amrait), pemohon II (Mahmud ubit), pemohon III (azhar), dan pemohon IV (arifin). Setelah dibacakan permohonan Pemohon yang mana Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon telah menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa alm. Amiruddin Ubit sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah dengan perempuan lain dan dari pernikahan pertamanya tersebut alm. Amiruddin Ubit mempunyai 3 (tiga) orang anak.

Sehubungan dengan substansi keputusan mengenai hukum dari maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kewenangan untuk menetapkan ahli waris adalah hak Pengadilan Agama. Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan-alasan tertentu untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Amiruddin Ubit, sebagaimana tercantum secara lengkap dalam rincian perkara. Penetapan status sebagai ahli waris ini diinginkan oleh pemohon untuk keperluan administratif atas nama almarhum Amiruddin Ubit.

Selanjutnya dalam keterangan Pemohon, alm. Amiruddin Ubit sebelum menikah dengan Pemohon I sudah pernah menikah dengan perempuan lain dan dari pernikahan pertamanya tersebut alm. Amiruddin mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak alm. Amiruddin dari isteri pertama tersebut tidak dimasukkan dalam surat Permohonan Pemohon. Karena ahli waris belum lengkap dan tidak diakui sebagai pihak yang berkepentingan dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris, maka menurut keputusan Majelis Hakim, permohonan pemohon tidak dapat diterima atau dinyatakan tidak sah dalam bentuk keterlibatan pihak yang kurang (*Plurium litis Consortium*).

Dalam penetapan tersebut, perkara ini bersifat voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon. Dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Menetapkan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima/ NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Selanjutnya membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah. Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jamadil Awwal 1430 Hijriyah.

Dari gambaran umum putusan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam isi putusan tersebut jelas permohonan di tolak/tidak diterima oleh hakim. Dalam putusan tersebut tidak ada upaya hukum terhadap pemohon bahkan seperti kesempatan untuk memperbaiki surat permohonan dalam persidangan. Selanjutnya tidak ada pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut. Sehingga pihak pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum.

3.2. Kewajiban Hakim Dalam Proses memutuskan penetapan Terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris Dalam Putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo

Berdasarkan putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo. diketahui bahwa dalam putusan tersebut alm. Amiruddin Ubit sebelum menikah dengan Pemohon I sudah pernah menikah dengan perempuan lain dan dari pernikahan pertamanya tersebut alm. Amiruddin mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak alm. Amiruddin Ubit dari isteri pertama tersebut tidak dimasukkan dalam surat Permohonan Pemohon. Karena para ahli waris belum lengkap dan tidak didudukkan sebagai pihak yang berkepentingan, maka pemohonannya dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dilihat dari tinjauan ketentuan ahli waris terhadap putusan tersebut, bahwa ahli waris menurut hukum islam, tiga anak dari alm. Amiruddin Ubit masih termasuk ahli waris dari hubungan darah. Adapun Sebab ada hak warisan dalam Islam, Adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut al-qur'an, hadis Rasulullah dan kompilasi hukum Islam, ditemukan dua penyebab, yaitu hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan dan Hubungan karena sebab *wala'* .Ahli waris sababiyah, adalah ahli waris yang hubungan pewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu: Sebab perkawinan, yaitu suami istri, Sebab memerdekakan hamba sahaya.

Dari penjelasan diatas bahwa jelas tiga anak dari alm. Amiruddin Ubit masih termasuk ahli waris yang sangat dekat hubungannya. Adapun untuk menguatkan putusan penulis mewawancarai dengan Evi Juismaidar, salah satu Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dari hasil wawancara penulis menganalisa bahwa dari pernikahannya dengan istri pertama telah mempunyai 3 orang anak, anak tersebut yang menjadi ahli waris berdasarkan nasabiyah atau hubungan darah. Jadi dalam permohonan tersebut, pemohon tidak mencantumkan ahli waris yang lebih berhak yaitu anak kandung pewaris dengan istri pertamanya, walaupun pewaris sudah bercerai dengan istri pertamanya tetapi dengan kandungnya tidak akan pernah putus hubungan darahnya. Maka hal tersebut mengalami ketidak hadirannya beberapa pihak dan cacatnya hukum formil dalam persidangan. Dan hakim memutuskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Perkara ini bersifat voluntair, sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh para Pemohon. Dengan merujuk pada semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang relevan dengan perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*).¹⁰¹

Dengan penolakan surat permohonan oleh hakim, para pemohon diharuskan untuk mengajukan kembali permohonan mereka setelah melakukan perbaikan dengan menyertakan semua ahli waris sebagai pihak yang akan diajukan kembali ke persidangan. Oleh karena itu, pihak pemohon harus memulai proses dari awal lagi. Hal ini akan memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya tambahan untuk persidangan. Di sini, penting bagi hakim untuk memiliki sikap yang ideal terhadap pemohon, yaitu dengan tidak menolak permohonan tersebut secara langsung. Sebagai alternatif, hakim mungkin dapat meminta penambahan

¹⁰¹Evi Juismaidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, *Wawancara*, Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh (23 November 2023).

semua ahli waris dalam permohonan agar prosesnya tidak terlalu lama. Dalam konteks ini, menetapkan hanya sebagian ahli waris, sementara mengabaikan yang lain, dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini berpotensi menghasilkan pembagian warisan yang tidak adil dan kurang tepat. Meskipun peluang bagi ahli waris yang tidak ditetapkan sebagai ahli waris untuk memperoleh keadilan masih ada, pendekatan tersebut tentu saja bertentangan dengan semangat kepastian hukum itu sendiri.

Sikap pasif seorang hakim memiliki potensi dampak yang signifikan pada perkembangan perkara, bahkan mungkin merugikan pihak-pihak yang terlibat, seperti pada kasus di mana suatu perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*NO*). Dalam menghadapi hal ini, Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung telah menghasilkan formulasi mengenai prinsip hakim aktif. Prinsip ini menekankan perlunya hakim bersikap aktif untuk menghindari kerugian bagi pihak penggugat yang telah mengeluarkan biaya dalam perkara. Majelis hakim diharapkan memberikan nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki surat gugat yang belum memenuhi syarat, sesuai dengan amanat Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg.

Ketua pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada penggugat atau wakilnya ketika mengajukan gugatan (Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg). Jika diperlukan agar perkara berjalan dengan baik, ketua dapat memberikan nasihat kepada kedua belah pihak selama pemeriksaan perkara, dengan menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka gunakan (Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg).

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan negeri, yang diperiksa pada tingkat pertama oleh pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri sesuai dengan aturan yang diatur dalam pasal-pasal yang berlaku (Pasal 195 ayat 1 HIR/Pasal 206 ayat 1 RBg). Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU No. 48 Tahun 2009, pengadilan memiliki kewajiban

untuk mengadili sesuai hukum tanpa membeda-bedakan orang, serta membantu pencari keadilan dengan upaya mengatasi hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak boleh dengan mudah menolak gugatan penggugatan (*NO*).

Saat ini, prinsip hakim aktif kembali ditegaskan melalui Pasal 14 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan ini memberikan arahan kepada hakim dalam persidangan gugatan sederhana untuk bersikap aktif, yakni dengan memberikan penjelasan terkait prosedur persidangan, mencari penyelesaian damai dalam penyelesaian perkara, membimbing para pihak dalam pembuktian, dan menjelaskan berbagai opsi hukum yang tersedia bagi para pihak.

Seperti pada tahap pemeriksaan surat permohonan, yang diketahui bahwa dalam permohonan tersebut harus mencantumkan semua ahli waris yang berhak, sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa dalam :

“surat gugatan perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam, semua ahli waris yang berhak harus diikutsertakan sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberikan petunjuk untuk memperbaikinya”.

Surat edaran tersebut, meskipun bersifat tidak mengikat, memberikan panduan terkait kebijakan hakim dalam memberikan saran perbaikan terhadap permohonan penetapan ahli waris yang kurang lengkap, yaitu dengan mengubah permohonan agar seluruh ahli waris yang berhak diikutsertakan sebagai pihak. Tujuan dari surat edaran tersebut juga adalah untuk mencegah kemungkinan munculnya perkara baru dari gugatan para ahli waris yang mungkin diajukan ke pengadilan, sehingga dapat menghindari terjadinya gugatan baru dengan kasus yang berbeda namun melibatkan pihak

yang sama. Dengan demikian, diharapkan dapat memastikan penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Sejak perkara diserahkan kepada hakim, prinsip utama yang harus dipegang teguh adalah menjunjung nilai ketidakberpihakan (*impartiality*) dan bijaksana dalam penyelesaian sengketa hukum. Sebagai seorang ahli dalam menangani konflik hukum, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para pencari keadilan dapat menyelesaikan sengketa mereka secara efektif dan agar keinginan keadilan dari kedua belah pihak dapat diakomodasi sebaik mungkin. Dalam konteks ini, hakim diharapkan untuk bersikap aktif setelah para pihak menyerahkan perkara sengketa kepada beliau. Para pihak seharusnya menyadari bahwa hakim adalah individu yang memahami isu-isu tersebut dan telah dipercayai untuk mengambil keputusan yang adil dalam menyelesaikan sengketa antara mereka.

Batas kewenangan hakim untuk menunjukkan sikap aktif dan pasif dalam menerapkan prinsip-prinsip peradilan adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak dalam membela hak-hak mereka atau mengadili tanpa adanya diskriminasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, diharapkan hakim juga dapat membantu para pihak untuk mengatasi segala hambatan guna mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara teoritis, sebagian besar pendapat para ahli menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata, asas hakim pasiflah yang perlu ditegakkan. Sementara dari segi normatif, R.v yang jelas jelas mengatur tentang asas hakim pasif hanya dijadikan pedoman karena sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan HIR yang kini menjadi sumber hukum positif di Indonesia mengatur secara tersirat maupun secara tegas dalam beberapa pasalnya mengenai

keaktifan hakim dalam mengadili dan memutus perkara di Persidangan. Sifat kontradiktif kedua asas ini jelas merupakan penghambat jika tidak dipahami secara komprehensif.

Kedua asas ini memiliki fungsi dan sifat yang berbeda serta mengatur hal yang berbeda pula. Kepasifan hakim berkaitan dengan luas perkara dan pembuktian yang diajukan para pihak. Sedangkan asas aktif hakim berkaitan dengan segala prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam hal memimpin persidangan yang adil dan imparisial bagi terwujudnya proses pengadilan yang fair, sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dalam hal menyelesaikan sengketa perdata yang efektif bagi para pencari keadilan. Sikap aktif hakim dalam hukum acara perkara perdata dimaksudkan hanya untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan agar nantinya putusan yang akan dijatuhkannya dapat dilaksanakan dan tidak bersifat non executable.

3.3. Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. Sesuai Dengan Keadilan Substantif

Perkara yang diajukan ke mahkamah syar'iyah meulaboh, dalam putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo yang telah ditetapkan oleh hakim dengan menetapkan bahwa permohonan pemohon tidak dapat di terima/NO (*niet onvankelijke verklaard*) dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*). Meski nyatanya permohonan penetapan ahli waris tersebut Diketahui bahwa jika terdapat kekurangan dari pihak tertentu, hakim tidak langsung harus memberikan putusan tidak dapat diterima (NO). Terdapat langkah-langkah ideal yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang kadang-kadang muncul. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan bahwa "pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Oleh karena itu, peran aktif hakim menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Hakim diharapkan untuk menunjukkan keterlibatan aktifnya dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata, khususnya pada tahap pra-persidangan atau persiapan persidangan. Prinsip hakim yang bersikap aktif dalam perkara perdata bertujuan untuk menjamin kelancaran proses persidangan, mengurangi kemungkinan gugatan yang tidak dapat diterima, dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan.

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung telah merumuskan prinsip hakim aktif dengan maksud "mencegah kerugian pihak penggugat yang sudah mengeluarkan biaya perkara." Diharapkan Majelis Hakim bersikap aktif dengan memberikan nasehat kepada penggugat "agar memperbaiki surat gugat yang belum memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 119 HIR, atau Pasal 143 Rbg, serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 48 Tahun 2009. Dengan demikian, Majelis Hakim diminta untuk tidak dengan mudah menjatuhkan putusan menolak gugatan (NO)."

Walaupun dalam pedoman resmi Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dijelaskan bahwa perbaikan seharusnya dilakukan sebelum Penetapan Majelis Hakim (PMH), namun dalam kenyataannya, peningkatan permohonan cenderung lebih praktis dan efisien dilakukan selama persidangan, khususnya saat tahap pembacaan permohonan. Kedua teknik *advis* perbaikan permohonan tersebut, hemat penulis, sama-sama legal untuk di praktikkan. Sifat pemberian *advis* tersebut, bukan hanya boleh (mubah), tapi sudah anjuran (*sunnah*). Demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Makna dan tujuan dari asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak hanya menitikberatkan pada unsur kecepatan dan hemat biaya semata. Hal ini tidak berarti bahwa pemeriksaan perkara harus dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Asas ini tidak bermaksud agar hakim mengadili perkara dengan cepat dalam tempo satu atau setengah jam. Yang diinginkan adalah suatu proses

yang relatif tidak memakan waktu lama, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Kesederhanaan yang sudah ada seharusnya tidak dipersulit oleh hakim melalui proses yang rumit dan lambat.¹⁰²

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ditujukan agar penyelesaian perkara, seperti penetapan ahli waris, dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi mengacu pada cara yang tepat dalam menjalankan tugas tanpa pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Efektivitas, di sisi lain, menunjukkan adanya hasil atau dampak yang positif pada proses peradilan, seperti tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas ini dalam penanganan perkara di pengadilan sangat penting, tetapi tetap memperhatikan prosedur atau tahapan yang dapat mengakomodasi pertimbangan hakim dengan cermat dan teliti dalam mencari kebenaran serta keadilan dalam memutus suatu perkara.

Secara prinsip, Pengadilan mengusung asas kecepatan, kesederhanaan, dan keterjangkauan biaya, sebagaimana yang ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara.¹⁰³ Dalam surat edaran tersebut disebutkan:

“...Untuk itu, Mahkamah Agung memandang perlu menegaskan kembali dan memerintahkan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

Bahwa perkara-perkara di Pengadilan seharusnya diakhiri dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk proses minutas, seperti perkara perdata umum, perdata agama, dan perkara tata usaha negara, kecuali apabila sifat dan kondisi perkara memaksa lebih dari 6 (enam) bulan, dengan syarat bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Pertama terkait harus memberikan laporan

¹⁰²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. 2001, hlm. 70-71.

¹⁰³Surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara.

tentang alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding...”

Dalam SEMA tersebut, tidak dijelaskan secara rinci apakah jangka waktu enam bulan dihitung sejak dimulainya persidangan. Apabila dikorelasikan dengan PERMA No. 1 tahun 2008, penghitungan waktu enam bulan seharusnya dimulai sejak pembukaan kembali persidangan setelah upaya mediasi tidak berhasil. Sebagai ketua sidang, hakim tidak berperan secara pasif, melainkan harus bersikap aktif dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan selama persidangan. Hakim memiliki hak untuk mengendalikan keinginan para pihak yang mungkin memperlambat proses pertukaran argumen. Yang terpenting, hakim perlu memahami peristiwa yang sebenarnya sedang dipertentangkan oleh para pihak agar dapat mengarahkan pembuktian pada fokus yang seharusnya.

Ditinjau dari kewenangan hakim terhadap putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam kewenangan memeriksa perkara masih belum efisien. Karena hakim terhadap surat permohonan tersebut tidak mempelajarinya dengan teliti sehingga untuk mendapatkan perbaikan surat permohonan sebelum putusan tidak terlaksana.

Dalam mengadili perkara, hakim hanya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Hukum Perdata sebagai panduan dalam peradilan. Hingga saat ini, belum ada kepastian hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Keaktifan hakim dalam tahap penjatuhan putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo.

Terutama terlihat dalam proses penemuan hukum. Kegiatan penemuan hukum adalah serangkaian tindakan yang saling terkait, dimulai dari aktivitas pembuktian untuk menemukan norma hukum yang relevan dengan kejadian konkret, dan kemudian merealisasikannya melalui putusan. Tugas penemuan hukum diemban oleh hakim sesuai dengan prinsip *ius curia novit* (Hakim dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum) dan ketentuan

pasal 16 (1) UU No.4 Tahun 2004, yang menghindari hakim menolak memeriksa atau mengadili perkara dengan dalih aturan hukum yang tidak jelas atau tidak tersedia. Selain itu, pasal 28 UU No.4 Tahun 2004 memerintahkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Aturan ini bertujuan agar hukum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dinamis masyarakat, sehingga tidak terjerumus ke dalam kondisi "hukum tertinggal di belakang perkembangan masyarakat."

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara penulis dengan Evi Juismaidar, salah satu Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh maka penulis dapat menyimpulkan Pada dasarnya Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak semua proses peradilan menjalankan asas tersebut. Majelis Hakim dalam pelaksanaan asas peradilannya masih kurang efisien, karena disini diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan peradilan sebagai tempat jalan untuk mencari kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, hakim perlu bersikap proaktif dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata, baik pada tahap pra-persidangan maupun tahap persiapan persidangan.

Permohonan penetapan ahli waris yang masuk ke mahkamah syar'iyah meulaboh yang tertuang dalam perkara Nomor 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo, pertama kali para pemohonan ke bagian informasi untuk mengajukan permohonannya, lalu menanyakan persyaratan administrasi, dan pemeriksaan berkas. Pada bagian informasi memberi formulir permohonnya, biaya panjar perkara, ketika mereka telah mendaftar dan membayar biaya perkara pemohon akan mendapatkan nomor register perkara. Pemberian nomor perkara setelah mereka melengkapi semua persyaratan persidangan. Karena semuanya sudah canggih, Selanjutnya mereka dibuatkan akun e –court untuk dimasukkan permohonannya serta syarat2 umum sebagai pembuktian dan lain- lain. Lalu petugas menyerahkan berkas tersebut ketua, untuk ditetapkan siapa hakim

yang akan memeriksa perkara ini. Setelah ditetapkan hakimnya diberikan lagi kepada petugas lalu diserahkan kepada panitera. Panitera adalah panitera sidang yang membantu hakim untuk mencatat persidangan. Lalu menetapkan PP nya atau panitera penggantinya selanjutnya menentuan jurusitanya. Setelah itu perkara itu baru diserahkan kepada hakim. Dalam pelaksanaan penentuan tersebut selama 10 hari. Setelah penentuan majelis hakim (PMH), jurusita, paniteranya. Lalu hakim akan menetapkan hari sidang dalam masa tenggangnya selama 3 hari. Selama surat permohonan sampai di ruang hakim, hakim tetap pembaca surat permohonan, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam surat permohonan tersebut tidak ada upaya untuk perbaikinya karena surat permohonan kalau sudah sampai ke ruang hakim sudah membicarakan tentang pelaksanaan sidangnya. Karena mengenai penyempurnaan surat permohonan itu dalam persidangan nanti akan disampaikan, hakim tidak bisa mengambil kesimpulan dari awal. Di saat dalam persidangan hakim akan memeriksa semua isi permohonannya dan duduk perkaranya, ternyata dalam surat permohonan tersebut banyak kekurangan, seperti orang tua dari pewaris tidak di munculkan, dan ternyata pewaris sudah pernah menikah sebelum nya bercerai dan mempunyai 3 orang anak, anak tersebut tidak di munculkan juga dalam surat permohonannya.

Selanjutnya jika diketahui bahwa perkara tersebut kurang pihak dalam persidangan, hakim akan tetap memutuskan penetapan dalam sidang pertama tersebut. Dalam perkara ini hakim memutuskan perkara tersebut di NO atau tidak diterima. Karena dalam penetapan permohonan ahli waris tersebut semua pihak harus masuk. Jadi surat permohonan tersebut dalam persidangan tidak ada upaya untuk memperbaikinya dalam persidangan hakim tetap memberikan putusan. Karena kurang pihak permohonannya cacat formil. Setelah perkara tersebut tidak dapat diterima atau NO hakim tidak memberi upaya hukum apapun, semua tergantung pemohon jika pemohon mau memasukkan kembali perkaranya dengan mencantumkan semua ahli waris sebagai pihak untuk

penyempurnaan surat permohonannya. Jadi, selama perkara itu di NO masih bisa di ajukan kembali.

Pada masa perkara itu hakim belum mengacu pada surat edaran mahkamah agung nomor 1 tahun 2017. Karena hakim masih berpedoman pada yurisprudensi hakim-hakim terdahulu, Undang-undang perdata, KHI dan HIR. ini merupakan salah kekurangan hakim juga dalam pelaksanaan persidangan penetapan ahli waris karena tidak mengacu pada SEMA nomor 1 tahun 2017 sehingga tidak menempatkan semua ahli waris dalam surat permohonan tersebut. Dengan hal demikian terjadinya banyak perkara yang masuk dengan orang yang sama dan kasus yang sama. Sehingga pengadilan berkali-kali menerimana atau memeriksa perkara yang sama. Tapi pada saat ini pengadilan mahkamah syar'iyah meulaboh sudah ada perubahan terutama tentang menangani perkara permohonan penetapan ahli waris yang sesuai dengan surat edaran mahkamah agung nomor 1 tahun 2017. Agar tidak ada penyelupan hukum lagi dan terciptanya pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dana memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat”.

3.4. Analisis Proses Putusan Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo

Analisis terhadap proses Keputusan Hakim terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris pada putusan nomor 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo menegaskan bahwa setiap Ahli Waris yang telah mencapai usia dewasa harus dimasukkan dalam surat permohonan dan diikutsertakan sebagai pihak dalam proses tersebut. Jika terdapat Ahli Waris yang masih di bawah umur, maka perlu dilakukan penetapan Perwalian oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh terlebih dahulu. Kehadiran semua Ahli Waris di persidangan diwajibkan (apabila ada Ahli Waris yang tidak dapat hadir, maka dapat diwakilkan secara Insidentil kepada Ahli Waris lain yang dapat hadir, namun dengan syarat bahwa pada sidang

pertama, mereka harus hadir secara langsung untuk memberikan kuasa di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh).

Dalam perkara tersebut yang menjadi ahli waris yaitu 3 orang anak dari alm. Amiruddin Ubit dari anak pernikahan dengan istri pertama. Walaupun alm. Amiruddin Ubit sudah bercerai dengan istri pertama tetapi anak masih ada hubungan nasab. Selanjutnya saudara laki-laki almarhum, paman dan kakek dari almarhum. Selanjutnya yang mempunyai hubungan pernikahan dengan almarhum yang berhak mendapatkan ahli waris yaitu istri. Jadi sudah jelas dalam surat permohonan tersebut tidak dimasukkan semua ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, penulis menganalisa bahwa Perkara yang diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh terdapat beberapa bentuk berbeda-beda, seperti halnya permohonan penetapan ahli waris (PPAW) yang tertuang dalam perkara Nomor 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo. Membahas tentang ahli waris yang pihak-pihak berkaitan tidak di masukkan dalam surat permohonannya. dalam kasus tersebut ada ahli waris yang lebih berhak sebagai pihak penerima ahli. Permohonan tersebut mengalami ketidak ikut sertakan beberapa pihak, maka sikap hakim dalam mengatasi perkara tersebut adalah memberi solusi yaitu agar para pihak yang lebih berhak bisa dimasukkan dalam surat permohonannya. Atau para pihak yang bersangkutan (yang tidak dapat hadir) dapat meminta kuasa sebagai pengganti kehadiran. Jadi, sebelum hakim memutuskan penetapannya bisa memberi solusi kepada pemohon untuk memperbaiki surat permohonannya.

Seharusnya permohonan tersebut dari pertama masuk ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada bagian informasi, surat permohonannya harus di periksa. Seperti memberi masukan kepada pemohon jika ada yang kurang dalam surat permohonannya, mengenai ahli waris nya siapa-siapa saja yang harus di masukkan, memenuhi persyaratan berkas berkas. Dan sampainya keruang

hakim, hakim pun harus bertindak aktif sebelum kepersidangan agar lancar disaat dalam pelaksanaan persidangan.

Situasi seperti ini mendorong hakim untuk bersikap aktif dan menjunjung tinggi nilai imparzialitas, dengan tujuan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama (*audi et alteram partem*), sehingga keadilan dapat terwujud melalui jalur pengadilan. Prinsip ini sesuai dengan amanat Pasal 5 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai dengan hukum tanpa membeda-bedakan individu, sementara ayat (2) menegaskan bahwa pengadilan bertugas membantu pencari keadilan dan berupaya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, hakim bertanggung jawab untuk menghasilkan produk hukum yang memenuhi kriteria keadilan, manfaat, dan kepastian hukum dan dengan perintah hakim untuk memperbaiki surat permohonan kepada pemohon sebelum hakim menjatuhkan penetapan maka tidak ada lagi munculnya perkara baru dengan orang yang sama dan kasus yang sama.

Meskipun didalam perundang-undangan telah ditetapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan namun didalam pelaksanaannya tidaklah semua dapat dijalankan sebagaimana ketentuan dikarenakan pastinya ada beberapa halangan dan rintangan yang menjadi suatu kendala. Dikarenakan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi disebabkan oleh faktor dari orang yang berperkara dan dari pihak lainnya.


Secara teoritis, sebagian besar pendapat para ahli menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata, asas hakim pasiflah yang perlu ditegakkan. Sementara dari segi normatif, R.v yang jelas jelas mengtur tentang asas hakim pasif hanya dijadikan pedoman karena sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan HIR yang kini menjadi sumber hukum positif di Indonesia mengatur secara tersirat maupun secara tegas dalam beberapa pasalnya mengenai

keaktifan hakim dalam mengadili dan memutus perkara di Persidangan. Sifat kontradiktif kedua asas ini jelas merupakan penghambat jika tidak dipahami secara komprehensif. Kedua asas ini memiliki fungsi dan sifat yang berbeda serta mengatur hal yang berbeda pula. Kegasifan hakim berkaitan dengan luas perkara dan pembuktian yang diajukan para pihak. Sedangkan asas aktif hakim berkaitan dengan segala prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam hal memimpin persidangan yang adil dan imparsial bagi terwujudnya proses pengadilan yang fair, sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dalam hal menyelesaikan sengketa perdata yang efektif bagi para pencari keadilan. Sikap aktif hakim dalam hukum acara perkara perdata dimaksudkan hanya untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan agar nantinya putusan yang akan dijatuhkannya dapat dilaksanakan dan tidak bersifat non executable.

Secara filosofis, teoritik maupun dogmatik, Hakim bersifat aktif dalam menegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan perdata. Hakim dianggap tahu tentang hukumnya (*ius curia novit*). Pencari keadilan (*justiciabelen*) mengajukan perkara ke pengadilan, karena merasa yakin dan percaya bahwa Hakim dipandang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara tersebut, untuk menemukan kebenaran formil maupun materiil dalam perkara perdata tersebut. Proses peradilan, termasuk peradilan perdata, pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keadilan prosedural sekaligus keadilan substansial.

Hakim perdata dalam keadaan tertentu bersifat aktif sepanjang undang-undang dan hukum acara perdata membolehkan Hakim untuk bersikap aktif. Sebaliknya dalam keadaan yang lain, Hakim perdata harus tetap bersikap pasif, karena undang-undang dan hukum acara perdata mengharuskan Hakim untuk bersikap pasif. Menyangkut menentukan luasnya perkara, maupun inisiatif untuk mengajukan atau untuk mengakhiri perkara sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang berperkara, maka dalam hal tersebut Hakim harus bersikap pasif. Namun setelah suatu perkara perdata

secara resmi diajukan oleh pihak yang berperkara ke Pengadilan, maka Hakim harus mulai bersifat aktif dan dalam tahap pra persidangan. Hakim bersifat aktif dimulai saat Hakim berinisiatif segera mempelajari berkas perkara setelah berkas perkara dilimpahkan kepadanya. selanjutnya menentukan jadwal persidangan; kemudian memerintahkan juru sita memanggil pihak berperkara, dengan dengan mempertimbangkan letak geografis dimana para pihak bertempat tinggal agar para pihak dapat mempersiapkan diri hadir/menghadapi persidangan. meneliti sah dan patutnya relaas/surat panggilan yang dilakukan juru sita, oleh karena keabsahan relaas panggilan akan menentukan keabsahan persidangan, sedangkan keabsahan persidangan akan menentukan keabsahan putusan yang dijatuhkan Hakim dalam perkara tersebut.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Terhadap Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas Peradilan Dan Kewenangan Hakim (Studi Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo)", oleh karena itu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewajiban Hakim Dalam Proses memutuskan Penetapan Terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris Dalam Putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. tidak berpedoman pada peraturan lama dalam Pasal 119 HIR, atau Pasal 143 Rbg, serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 48 Tahun 2009, dan hakim tidak merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 dalam menangani perkara tersebut. sehingga Majelis Hakim tidak begitu saja dengan mudah menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan Penggugatan (NO), dengan demikian para pemohon diharuskan untuk mengajukan kembali permohonan mereka setelah melakukan perbaikan dengan menyertakan semua ahli waris sebagai pihak yang akan diajukan kembali ke persidangan. Oleh karena itu, pihak pemohon harus memulai proses dari awal lagi. Hal ini akan memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya tambahan untuk persidangan. Di sini, penting bagi hakim untuk memiliki sikap yang ideal terhadap pemohon, yaitu dengan tidak menolak permohonan tersebut secara langsung. Sebagai alternatif, hakim mungkin dapat meminta penambahan semua ahli waris dalam permohonan agar prosesnya tidak terlalu lama, agar tercapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim masih mengikuti prinsip-prinsip yang diterapkan oleh hakim-hakim sebelumnya, serta merujuk pada Undang-undang Perdata, KHI. Ini merupakan kelemahan hakim dalam proses persidangan penetapan ahli waris karena tidak mengacu pada SEMA nomor 1

tahun 2017, yang menyebabkan tidak semua ahli waris dimasukkan dalam surat permohonan. Akibatnya, terjadi penumpukan perkara dengan pihak dan kasus yang sama, menyebabkan pengadilan harus berulang kali menangani atau memeriksa perkara yang serupa. Hal ini diharapkan dapat memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. yang sesuai dengan keadilan substantif, belum mengacunya kepada pengadilan yang substansif karena tidak ada Upaya hukum terhadap pemohon bergantung pada keinginan pemohon untuk memperbaiki permohonannya dan mengajukan surat permohonan baru dengan mencantumkan semua ahli waris yang berhak. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak semua proses peradilan menjalankan asas tersebut. Majelis Hakim dalam pelaksanaan asas peradilannya masih kurang efisien, karena disini diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan peradilan sebagai tempat jalan untuk mencari kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, hakim perlu bersikap proaktif dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata, baik pada tahap pra-persidangan maupun tahap persiapan persidangan.

Hakim Perdata harus mulai bersifat aktif dalam tiga tahap berikut:

- a) Pra Persidangan Mepelajari berkas perkara setelah berkas perkara dilimpahkan kepadanya; selanjutnya menentukan jadwal persidangan; kemudian memerintahkan jurusita memanggil pihak berperkara, dengan dengan mempertimbangkan letak geografis dimana para pihak bertempat tinggal agar para pihak dapat mempersiapkan diri

hadir/menghadapi persidangan; meneliti sah dan patutnya relaas / surat panggilan yang dilakukan juru sita, oleh karena keabsahan relaas panggilan akan menentukan keabsahan persidangan, sedangkan keabsahan persidangan akan menentukan keabsahan putusan yang dijatuhkan Hakim dalam perkara tersebut.

- b) Tahap Persidangan, Hakim bersifat aktif saat memulai membuka sidang pertama dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum; meneliti identitas pihak berperkara atau kuasanya; mengupayakan perdamaian terhadap pihak berperkara; memberi kesempatan pihak berperkara mengajukan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan; memberikan kesempatan pihak-pihak berperkara mengajukan alat bukti; meneliti dan menilai peryarat dan keabsahan alat bukti; melakukan persidangan setempat (bilamana dipandang perlu); memanggil dan mendengar keterangan ahli (bilamana dipandang perlu); menggali sumber sumber hukum relevan sebagai dasar putusan; melengkapi dasar-dasar hukum dan menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh para pihak yang berperkara; melakukan 10 permusyawaratan majelis dalam menentukan pertimbangan (ratio decidendi) dalam keputusan.
- c) Tahap Pasca Persidangan: Hakim wajib menyusun konsep putusan yang akan diucapkan di dalam persidangan dan putusan yang telah diucapkan tersebut harus segera dikoreksi dan ditandatangani agar pihak dapat dengan segera memperoleh salinan putusan serta Hakim bertanggung jawab atas penyelesaian (minutasi) berkas perkara. Hakim berkewajiban memberitahu para pihak yang berperkara akan hak-haknya untuk mengajukan upaya hukum dan Hakim wajib memerintahkan panitera untuk memberitahukan amar putusan yang telah diucapkannya kepada para pihak yang tidak hadir di persidangan dan Hakim (Ketua Pengadilan

Negeri) berkewajiban memimpin pelaksanaan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis akan memberikan saran atau masukan terkait tentang Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Terhadap Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas Peradilan Dan Kewenangan Hakim (Studi Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo).

1. Kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Khususnya, hakim harus mengeluarkan produk hukum yang memenuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. dan dengan perintah hakim untuk memperbaiki surat permohonan kepada pemohon sebelum hakim menjatuhkan penetapan maka tidak ada lagi munculnya perkara baru dengan orang yang sama dan kasus yang sama.

Seorang Penegak keadilan selain tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasing dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), Sikap aktif hakim dalam hukum acara perkara perdata dimaksudkan untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan agar nantinya putusan yang akan dijatuhkannya dapat dilaksanakan dan tidak bersifat non executable, selain itu demi terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan.

2. Kepada masyarakat yang hendak mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris lebih baik mempelajari dulu tentang ahli waris yang berhak dan menempatkan semua ahli waris dalam surat permohonannya, agar melaksanakan hukum kewarisan sesuai dengan ajaran Islam secara keseluruhan sehingga hukum tidak hanya sekedar menjadi lembaran-lembaran peraturan yang keberadaannya tidak memberikan efek kepada masyarakat.

3. Kepada pemerintah, agar SEMA No 1 tahun 2017 bisa dibentuk menjadi sebuah peraturan perundang-undangan dan dikeluarkan demi terwujudnya asas pradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam hukum acara perdata.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan* (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M.Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra ditya Bakti, 1992.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*, Cet IV , Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Achmad Ali, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet IV, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Jakarta:Rajawali, 2016.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Bambang Poernomo, Pole Dasar, *Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum Cet 2*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Busyro Muqaddas, “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Yogyakarta, 2002.

Deden Efendi, *Kompleksitas Hakim Agama*, Jakarta: Dirjen, 2012.

Dian Kairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*, cet. Keempat, Bandung: PT.Refika Aditama, 2014.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT RefikaAditama, 2007.

Fernando M. Manullang, *pengantar ke filsafat hukum* ; Edisi, Cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafik, 2007.

H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*,

Bandung: PT. Alumni, 2014.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-16. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Ibrahim Hosen, "Tinjauan Perbandingan Mazhab Fiqih Tentang Nikah, Talak, Rujuk, dan Kewarisan ", dalam Majalah Ihja 'Ulumudin. Indonesia Press, 1982.

Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2014. KUHP: 2001.

M Rustamaji, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP)* 2017.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: IND-HILL, CO, 1984.

M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UUI Press, 2014.

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*

- M.Idris Ramulyono, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahud, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moh. Taufik Makarao. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Muchit A. Karim, *Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muhammad Salam Mazkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bumi Ilmu 2004.
- Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, Solo: Balqis Queen, 2005.
- Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang : Mujahidin, 1981.
- Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, 1985.

Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Nuansa Aulia*, 2012.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet VI Jakarta: Kencana, 2012.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009.

Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.

Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka, Setia, 2015.

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2002.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ed. II, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 1992.

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Liberal*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. . 2009.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sunarto, *peran aktif hakim dalam perkara perdata*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*

Pewarisan Menurut Undang-undang, Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-undang*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syafizal Hemi Situmorang et. al, *analisis data*, Medan: USU Press, 2010.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, 2002.

Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Peraturan Perundang - Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 14 Tahun 1970, ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hasil Penelitian :

Afidah Wahyudi, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia*, Jurnal Sosial Dan Budaya, Vol. 5, No. 2, 2018.

Dwi Handayani, *Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020.

Eka Susylawati, *Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 2, 2006.

Hasanudin, S.H., M.H., *Peran Aktif-Pasif Hakim Perdata Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan*, Artikel Pengadilan Negeri Tilmuta Kelas Ii, 18 Mei 2016.

Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H, *Asas Pasif Dan Aktif Hakim Perdata Serta Relevansinya Dalam Konsep Kebenaran Formal*, Artikel Pengadilan Agama Rumbia, 17 Maret 2021.

Rahmat arifin, tesis *Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Pembagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)*, jakarta selatan universitas indonesia,2012.

Salma Suroyya Yuni Yanti, “*Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli waris non muslim Serta Akibat Hukumnya*”, Jurnal Diponegoro Law Journal 5, No. 3 (2016), <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Sunarto , Disertasi *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata The Principle*

Of Active Judge In Civil Case, Disertasi Telah Dipertahankan Dalam Sidang Terbuka Doktor Ilmu Hukum Di Universitas Airlangga, Pada Tanggal 30 Agustus 2012.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 934/Un.08/Ps/12/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Kamis Tanggal 08 September 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.
- Menetapkan Kesatu : **MEMUTUSKAN:**
Menunjuk:
1. Dr. Analiansyah, M. Ag
2. Dr. Jamhir, M. Ag
sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:
N a m a : Nur Hasanah
N I M : 221010007
P r o d i : Hukum Keluarga
J u d u l : Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah tentang Ahli Waris ditinjau dari Asas Peradilan dan Kewenangan Hakim (Studi Kasus Penetapan MS Meulaboh No.19/PDT.P/2019/MS.MBO)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 724/Un.08/Ps/09/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 01 Desember 2023



Tembusan : Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4460/Un.08/ Ps.II/12/2023
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 08 Desember 2023

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
di-

Kabupaten Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


Nama : Nur Hasanah
Nim : 221010007
Tempat/Tgl. Lahir : Peunaga Rayeuk / 28 Juni 1996
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Mujahidin, Desa Peunaga Rayeuk, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah tentang Ahli Waris ditinjau dari Asas Peradilan dan Kewenangan Hakim (Studi Kasus Penetapan MS Meulaboh No.19/PDT.P/2019/MS.MBO)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An.Direktur
Wakil Direktur,


T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH MEULABOH**

Jln. Rahmat Tsunami Nomor 03 Peunaga Paya, Meulaboh, Aceh Barat, 23615
Telp. (0655) 8001361 www.ma-meulaboh.go.id, msymeulaboh@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 098 /KMS.W1-A6/HM2.1.4/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.
Nip : 197807052007041001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Nur Hasanah
Nim : 221010007
Program Studi : Hukum Keluarga

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam bentuk pengambilan data dan wawancara dengan judul "**Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tentang Ahli Waris ditinjau dari Asas Peradilan dan Kewenangan Hakim (Studi Kasus Penetapan MS Meulaboh No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo)**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 23 November 2023

Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh,


H. Ahmad Jajuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Gunong Kleng 15-05-1959, Agam Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat Tinggal Jalan Nasional Meulaboh T-Tuan Km 07 Gampong gunung Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat., Sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Meutulang ,01-01-1960, Agam Islam, Pekerjaan Peteni/Pekebun, Tempat Tinggal Gampong Meutulang Kecamatan Paton Reu Kabupaten Aceh Barat., Sebagai Pemohon II;
3. Pemohon III Tempat Tanggal Lahir Meutulang ,07-06-1963, Agam Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Gampong Meutulang Kecamatan Paton Reu Kabupaten Aceh Barat., Sebagai Pemohon III;
4. Pemohon IV Tempat Tanggal Lahir Meutulang ,05-06-1980, Agam Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Gampong Meutulang Kecamatan Paton Reu Kabupaten Aceh Barat., Sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I (Pemohon I) untuk bertindak sendiri dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W1.A6/4/SK/I/2019, tanggal 24 Januari 2019;

Mahkamah Syariah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo

Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal yang belum terungkap atau masih diragukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut bukanlah kesalahan atau kelalaian terusan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Biro Hukum Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapanteram@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syariah Meulaboh dengan register Nomor 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo, tanggal 22 Januari 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I AMRAITI Telah Menikah Sah secara Hukum Islam dengan AMIRUDDIN UBIT pada hari Kamis tanggal 13-12-2003, di Gampong Gunung Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa semenjak akat Nikah tersebut antara pemohon I Amraiti dengan Alm,Amiruddin Ubit tersebut mereka hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagai layaknya suami istri ba'daddukhul dan tidak Mempunyai Anak Keturunan.
3. Bahwa suami Pemohon I Amraiti Yang bernama Amiruddin Ubit sudah meninggal dunia Karena sakit Pada tanggal 07-10-2014 ,dan telah di kuburkan di Meutulang kecamatan Pantan Reu Kabupaten Aceh Barat
4. Bahwa orang Tua dari Amiruddin Ubit juga sudah meninggal dunia :
5. Bahwa AMIRUDDIN UBIT meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. AMRAITI Istri Pemohon I;
 - 5.2. MAHMUD UBIT Adik kandung pemohon II;
 - 5.3. AZHAR Adik Kanduk Pemohon III;
 - 5.4. ARIFIN Adik Kandung Pemohon IV;
6. Bahwa Pemohon I (AMRAITI) dengan AMIRUDDIN UBIT selama Menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah Murtaa atau keluar dari agama Islam;
7. Bahwa Amiruddin Ubit semasa hidupnya ada meninggalkan Tanah dan Rumah Yang Bersertifikat atas Nama Amiruddin Ubit Dengan Nomor Sertifikat : 01.04.02.29.1.00404 dengan luas Tanah 117M2 (Seratus Tujuh Belas Meter Persegi) ;
8. Bahwa para pemohon Bermaksud ingin merobah Nama Sertifikat tesebut atas nama Amiruddin Di robah Menjadi atas Nama Amraiti di Sertifikat dan untuk Menjadi Ahli waris yang sah, tersebut tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Hal. 2 dan 5 hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan ini dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau informasi yang tidak akurat, mohon segera menghubungi Kepala Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I (AMRAITI) Untuk Menjadi Ahli Waris Yang Sah untuk Tanah Dan Rumah Tersebut ;
10. Bahwa Berdasarkan Dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh C/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberikan Penetapan sebagai Berikut :

Subsidar:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Amiruddin Ubit Pada Hari Jum'at tanggal 07-10-2014 di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan Ahli waris dari Tanah dan Rumah Dengan Nomor Sertifikat : 01.04.02.29.1.00404 Atas Amiruddin Ubit Menjadi Atas Nama Amraitii;
4. Menetapkan Amraitii Sebagai Ahli Waris Yang Sah Atas tanah Dan Rumah Dengan Nomor Sertifikat : 01.04.02.29.1.00404;

Subsider :

" Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang siadil-adinya";

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang mana Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon telah menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa alm. Amiruddin Ubit sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah dengan perempuan lain dan dari pernikahan pertamanya tersebut alm. Amiruddin Ubit mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai usaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, kami masih memerlukan kerja sama dari masyarakat terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau jika Anda mempunyai informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Mahkamah Agung RI melalui Email : kapanduan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-364 3348 (ext.318).

Halaman 3



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon untuk penetapan ahli waris adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Amiruddin Ubit, sebagaimana isi selengkapnyanya tersebut dalam duduk perkara. Penetapan ahli waris ini dibutuhkan para Pemohon untuk keperluan administrasi atas nama almarhum Amiruddin Ubit;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Pemohon, alm. Amiruddin Ubit sebelum menikah dengan Pemohon I sudah pernah menikah dengan perempuan lain dan dari pernikahan pertamanya tersebut alm. Amiruddin mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak alm. Amiruddin dari isteri pertama tersebut tidak dimasukkan dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para ahli waris belum lengkap dan tidak didudukkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris maka menurut Majelis Hakim permohonan pemohon tidak dapat diterima/ NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam bentuk kurang pihak (*Plurum litis Cosortium*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima/ NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal ini dikarenakan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala/Panitia Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-564-5548 (int.219)

Halaman 4





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jamadil Awwal 1430 Hijriyah, oleh kami **Mujihendra, S.H.I., M.Ag** Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai Ketua Majelis, **Irwan, S.H.I** dan **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zulfan, BA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I

Mujihendra, S.H.I., M.Ag

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Zulfan, BA

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan.....	Rp.	30.000,-
2. Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Pemanggilan Pemohon.....	Rp.	75.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h.....	Rp	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/MS-Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, mohon segera hubungi Kepala Panitera Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. (021) 384 3348 (ext.218).

Halaman 5

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah
Meulaboh



Gambar 2 : Wanwancara dengan Hakim Mahkamah Syar



Selesai wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh